

LAPORAN KINERJA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2017





KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2017 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No.5/1999) telah dicantumkan dalam Rencana Strategis Penyesuaian 2017 - 2019 dan merupakan implementasi dari RPJMN 2015 - 2019 untuk mendukung pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan Indonesia. KPPU adalah lembaga negara yang memiliki peran yang tepat sesuai amanatnya sebagai lembaga penegakan hukum persaingan usaha dan advokasi kebijakan persaingan usaha. Sejalan dengan dukungan terhadap arah kebijakan dan strategi ekonomi rakyat yang berkelanjutan, KPPU juga mendapatkan amanat dalam pengawasan kemitraan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Mikro, Kecil dan Menengah serta PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

KPPU menjalankan tugas pengawasan sesuai kewenangan lembaga untuk mendorong peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku pelaku usaha dengan mengimplementasikan kebijakan persaingan usaha oleh pengambil kebijakan serta peningkatan perekonomian berupa peningkatan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan tugas KPPU tersebut sehingga dirumuskan program kegiatan dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha yaitu Penegakan Hukum Persaingan Usaha, Pengawasan Sektoral, Harmonisasi Kebijakan, Pengawasan Kemitraan, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha, Internalisasi Nilai - Nilai Persaingan Usaha melalui Kebijakan, Regulasi dan Pendidikan.

Pada tahun 2017, KPPU mendapatkan pagu DIPA sebesar Rp. 137.267.057.000,- (pagu awal), kemudian setelah mendapatkan pemanfaatan PNBPN sebesar Rp. 24.890.000.000,- dan penghematan sesuai dengan Inpres No. 4 Tahun 2017 maka pagu akhir KPPU pada TA 2017 menjadi Rp. 135.294.167.000,- dan telah dialokasikan untuk menghasilkan output serta outcome sesuai dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga TA 2017.

Pada penyampaian Laporan Kinerja KPPU tahun 2017, dijelaskan upaya – upaya KPPU untuk mencegah dan menangani perkara praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Termasuk diantaranya analisa komprehensif terhadap sektor - sektor strategis, yaitu sektor transportasi dan logistik, sektor energi, sektor pangan, dan sektor kesehatan. Serangkaian kegiatan advokasi dengan menggunakan competition checklist juga telah disasar kepada Kementerian terkait, Pemerintah Provinsi maupun Daerah, pelaku usaha dan kalangan akademisi. Walaupun dalam prakteknya masih terdapat sejumlah regulasi yang bersinggungan dengan prinsip – prinsip persaingan usaha.

Sejumlah perkara yang ditangani oleh KPPU saat ini ternyata masih seputar permasalahan di sektor infrastruktur misalnya dalam penyelenggaraan tender, hal ini dipaparkan dalam salah satu capaian kinerja dalam bidang penegakan hukum. Selanjutnya, Pada Laporan Kinerja KPPU tahun 2017 dapat dicermati apresiasi terhadap keberadaan KPPU sebagai lembaga pengawas yang aktif melakukan internalisasi nilai – nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk

menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat yang pada akhirnya juga meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan KPPU.

Dengan disampaikannya laporan ini diharapkan terdapat gambaran kinerja dan proporsi penggunaan anggaran, sehingga dapat menjadi acuan dalam mengatasi permasalahan di tingkat nasional sesuai kewenangan KPPU melalui dukungan terhadap prioritas-prioritas nasional. Pada pelaksanaannya, diharapkan pelaksanaan tugas – tugas KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dapat terus konsisten untuk melaksanakan amanat UU No.5/1999.

Jakarta, Februari 2018

 Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ketua,



M. Syarkawi Rauf

MEMO DINAS SEKRETARIAT

No. 51.4/SPI/M/II/2018

Kepada Yth. : Plt. Sekretaris Jenderal
Dari : Kepala Satuan Pengawas Internal
Perihal : Penyampaian Hasil Reviu Laporan Kinerja KPPU TA 2017
Lampiran : 4 (empat) lembar
Tanggal : 28 Februari 2018

Menindaklanjuti Surat Dinas Sekretariat Komisi Nomor 35/SJ/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Permohonan Reviu Laporan Kinerja KPPU TA 2017 dan telah selesainya pelaksanaan reviu, maka bersama ini kami sampaikan resume Hasil Reviu Laporan Kinerja KPPU TA 2017. Adapun perbaikan-perbaikan terkait redaksional telah kami sampaikan melalui surel kepada penanggung jawab penyusun laporan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Satuan Pengawas Internal



Siswanto

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2018
Kepala Satuan Pengawas Internal



Siswanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
REVIU LAPORAN KINERJA OLEH SATUAN PENGAWAS INTERNAL	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 PENDAHULUAN	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	3
1.4 PERAN STRATEGIS	4
1.5 PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA	5
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
2.1 RENCANA STRATEGIS PENYESUAIAN KPPU 2017-2019	11
VISI KPPU	14
MISI KPPU	14
TUJUAN STRATEGIS KPPU	15
SASARAN STRATEGIS KPPU	15
2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017	18
2.3 TARGET TAHUN 2017	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA	27
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA KPPU DAN KANTOR PERWAKILAN	
DAERAH	30
Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat	30
Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat	38
Internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat	54
Pengawasan pelaku usaha	58
Penguatan kelembagaan KPPU yang akuntabel dan kredibel	65
BAB IV PERMASALAHAN DAN LANGKAH KE DEPAN	
4.1 PERMASALAHAN	89
4.2 LANGKAH KE DEPAN	89
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tugas dan Wewenang KPPU	2
Tabel 2.1	Target Program Pengawasan Persaingan Usaha 2017	19
Tabel 2.2	Indikator Kinerja	21
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja KPPU Pusat dan Daerah	27
Tabel 3.2	Kinerja Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada Pemerintah/pemerintah daerah/lembaga/ berdasarkan Lokasi Provinsi dan kabupaten/kota	31
Tabel 3.3	Capaian kinerja internalisasi nilai-nilai persaingan usaha Kepada pemerintah/pemerintah daerah/lembaga Berdasarkan lokasi provinsi dan kabupaten/kota	31
Tabel 3.4	Capaian kinerja internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada perguruan tinggi berdasarkan penetapan masing- masing Kantor Perwakilan Daerah	33
Tabel 3.5	Jumlah pelaku usaha yang telah mendapatkan sosialisasi terkait notifikasi merger, akuisisi dan konsolidasi	34
Tabel 3.6	Jumlah pelaku usaha ataupun asosiasi pelaku usaha yang telah mendapatkan sosialisasi persaingan usaha yang sehat dan program kepatuhan yang dilakukan Kantor Perwakilan Daerah	35
Tabel 3.7	Jumlah pengguna resmi situs KPPU tahun 2016 dan 2017	36
Tabel 3.8	Jumlah rata-rata pemberitaan dalam setahun	37
Tabel 3.9	Litigasi perkara persaingan usaha tahun 2000 dan 2017	38
Tabel 3.10	Kegiatan Litigasi tahun 2017	39
Tabel 3.11	Kegiatan Litigasi tahun 2002-2012	39
Tabel 3.12	Indikator kinerja Program Deputi Penegakan Hukum 2017	40
Tabel 3.13	Indikator kinerja program Deputi Penegakan Hukum 2017 pada persentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti	41
Tabel 3.14	Capaian klarifikasi laporan dan penelitian perkara Inisiatif tahun 2017	45
Tabel 3.15	Penyelidikan tahun 2017	47



Tabel 3.16	Progres kegiatan penyelidikan	47
Tabel 3.17	Kegiatan pemberkasan tahun 2017	49
Tabel 3.18	Putusan di KPPU tahun 2017	49
Tabel 3.19	Putusan Deputi Penegakan Hukum 2017	51
Tabel 3.20	Penyerahan salinan putusan dan putusan yang dapat di Akses kepada terlapor dalam 14 hari kerja	52
Tabel 3.21	Rincian denda persaingan usaha yang tertagih 2017	53
Tabel 3.22	Jumlah laporan pengaduan dan penelitian inisiatif yang Dilakukan oleh KPD pada tahun anggaran 2017	54
Tabel 3.23	Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengawasan kemitraan	55
Tabel 3.24	Analisa perjanjian kemitraan	57
Tabel 3.25	Status Capaian Kinerja Direktorat Kemitraan	57
Tabel 3.26	Status Kinerja Kantor Perwakilan Daerah	58
Tabel 3.27	Status kinerja Direktorat Pengkajian Kebijakan dan Advokasi Dan Kantor Perwakilan Daerah	59
Tabel 3.28	Indikator kinerja utama SPI sesuai Renstra Penyesuaian KPPU tahun 2017-2019	66
Tabel 3.29	Pengukuran pencapaian indikator kinerja utama SPI 2017	67
Tabel 3.30	Hasil penilaian mandiri	68
Tabel 3.31	Rekapitulasi perhitungan penyimpangan pengelolaan Keuangan dan aset	69
Tabel 3.32	Penilaian kedisiplinan pegawai KPPU tahun 2017	70
Tabel 3.33	Rincian kegiatan diklat	71
Tabel 3.34	Status capaian kinerja layanan	73
Tabel 3.35	Perbandingan capaian tahun 2016 dan 2017	75
Tabel 3.36	Kerjasama KPPU	77
Tabel 3.37	Jumlah produk hukum KPPU	83
Tabel 3.38	Pendampingan hukum KPPU	84
Tabel 3.39	Capaian kinerja Bagian Hukum	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3	Struktur Organisasi KPPU	4
Gambar 2.1	Pilar Kebijakan Penguatan Investasi	12
Gambar 2.2	Skema Peran Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha Dalam Peningkatan Daya Saing	16
Gambar 2.3	Mandat RPJMN dan Perencanaan Kinerja KPPU	18
Gambar 2.4	Diagram Program dan Unit Pelaksana	20
Gambar 3.1	Jumlah laporan yang diterima KPPU 2017	42
Gambar 3.2	Jumlah laporan yang diterima KPPU 2010-2017	42
Gambar 3.3	Sebaran lokasi objek laporan berdasarkan provinsi	43
Gambar 3.4	Jumlah laporan tender dan non-tender 2017	44
Gambar 3.5	Jumlah laporan yang diterima KPPU 2010-2017	44
Gambar 3.6	Tindak lanjut laporan tahun 2017	45
Gambar 3.7	Kegiatan penanganan perkara	51
Gambar 3.8	Grafik perbandingan Penerimaan Negara Bukan Pajak Per. Tahun 2012-2017 (dalam milyar Rupiah)	54
Gambar 3.9	Pencapaian kinerja anggaran	85
Gambar 3.10	Grafik penyerapan anggaran KPPU tahun 2017	85
Gambar 3.11	Komposisi anggaran KPPU 2017	86
Gambar 3.12	Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	86



BAB I PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

1.1. PENDAHULUAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki peran sebagai lembaga penegakan hukum dan advokasi persaingan usaha. KPPU mendukung program kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mendorong kemandirian ekonomi, berkelanjutan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan mengawal kebijakan dan strategi ekonomi rakyat yang berkelanjutan.

Menindaklanjuti amanat UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 36 (2) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom KPPU) Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ditetapkanlah Direktorat Pengawasan Kemitraan di bawah Kedeputan Pencegahan yang mempunyai fungsi koordinasi kegiatan pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 yang merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka RKP 2017 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Tugas dan fungsi KPPU juga sejalan dengan arah kebijakan pengembangan kehidupan berkelanjutan dengan peningkatan akses terhadap kegiatan ekonomi yang produktif dan berdaya saing. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, daya saing Indonesia masih dipandang rendah. Hal ini, terlihat dari masih banyaknya praktik-praktik kegiatan ekonomi yang terindikasi inefisien dengan adanya praktik persaingan



usaha yang tidak sehat karena masih kurangnya pemahaman nilai-nilai persaingan usaha di lingkungan pelaku usaha.

Oleh karena itu, sebagai lembaga pengawas, KPPU menjalankan tugas pengawasan untuk mendorong peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku pelaku usaha dengan mengimplemantasikan kebijakan persaingan usaha oleh pengambil kebijakan serta peningkatan perekonomian berupa peningkatan kesejahteraan rakyat.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Berdasarkan Rencana Strategis KPPU 2015-2019 dan Rencana Strategis Penyesuaian KPPU 2017-2019, tugas, fungsi dan kewenangan KPPU terlihat pada tabel berikut:

Di dalam pasal 35-36 UU Nomor 5 Tahun 1999, tugas dan wewenang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tugas dan Wewenang KPPU

Tugas KPPU	Wewenang KPPU
1 Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat	1 Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari Pelaku Bisnis tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
2 Melakukan Penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku bisnis yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat	2 Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan Pelaku Bisnis yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
3 Melakukan penilaian ada/atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat	3 Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh Pelaku Bisnis atau menghadirkan pelaku bisnis, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi
4 Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi	4 Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada dan/atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
5 Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat	5 Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 6 | Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1999 | 6 | Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 |
| 7 | Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat | 7 | Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi |
| | | 8 | Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap Pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 |
| | | 9 | Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan |
| | | 10 | Memutuskan dan menetapkan ada/atau tidaknya kerugian di pihak Pelaku Bisnis lain atau masyarakat |
| | | 11 | Memberitahukan putusan Komisi kepada Pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat |
| | | 12 | Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. |

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, struktur organisasi KPPU terdiri atas:


1. Komisioner, yang terdiri atas seorang Ketua KPPU merangkap Anggota KPPU, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota KPPU, dan 7 (tujuh) orang Anggota KPPU
2. Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas
 - a. Biro Perencanaan dan Keuangan
 - b. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
 - c. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - d. Unit Data dan Informasi
 - e. Unit Pelaksana Diklat (nomenklatur baru)
3. Deputi Bidang Pencegahan, yang terdiri atas
 - a. Direktorat Pengkajian Kebijakan dan Advokasi
 - b. Direktorat Merger
4. Deputi Bidang Penegakan Hukum, yang terdiri atas



- a. Direktorat Investigasi
- b. Direktorat Persidangan
- c. Direktorat Penindakan
5. Satuan Pengawas Internal
6. Kantor Perwakilan Daerah
7. Kelompok Kerja
8. Kelompok Staf Ahli
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara garis besar, struktur organisasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.3 Struktur Organisasi KPPU



1.4. PERAN STRATEGIS

Secara garis besar, arah kebijakan KPPU senantiasa sejalan dan sinergis dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Dalam RPJMN III, KPPU sebagai pemegang otoritas pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha mempunyai peran yang sangat dominan dalam mendorong terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendukung peningkatan daya saing guna mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi. Selain itu, KPPU juga turut berperan dalam pengawasan persaingan usaha disektor kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang telah diamanatkan kepada KPPU

dan sesuai mandat Presiden RI bahwa KPPU turut berperan aktif dalam Pengendalian Inflasi.

Dalam mewujudkan kondisi kemandirian ekonomi untuk mendukung pencapaian daya saing kompetitif perekonomian dimana Indonesia saat ini menghadapi tantangan eksternal, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau kebijakan pasar tunggal ASEAN dan pemberlakuan *China ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA)* dan juga ASEAN +6 dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, dimana persaingan bebas di pasar dalam negeri antara produk lokal dengan produk murah dari luar negeri. Tantangan ekonomi global yang terjadi saat ini dimana nilai tukar Rupiah melemah yang menyebabkan impor bahan baku/barang modal industri domestik semakin tertekan yang menyebabkan daya saing nasional melemah sehingga dapat membawa konsekuensi masuknya pelaku usaha multinasional dengan kekuatan kapital yang mudah mendistorsi pasar ke dalam pasar Indonesia.

Hal ini seperti dua sisi mata uang, disatu sisi sebagai ancaman bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional, namun pada sisi lain dapat menjadi peluang strategis dalam mendorong perubahan perilaku kegiatan ekonomi, alih teknologi maupun *skill* yang akan mendorong terbukanya peluang pasar ekspor dan impor. Oleh karena itu, untuk mengurangi potensi ancaman dan meningkatkan peluang tersebut, KPPU mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengendalikan perbaikan lingkungan pasar persaingan, baik dari segi regulasi maupun penegakan dan advokasi kepada pelaku usaha.

1.5. PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU akan selalu mendorong peningkatan efisiensi perekonomian nasional, mendorong perbaikan iklim usaha dan mendorong terciptanya regulasi yang kondusif. Untuk selanjutnya terhadap permasalahan yang kerap terjadi sepanjang tahun 2016, terkait komoditas pangan strategis yang mempengaruhi harga jual, maka KPPU tetap teguh dan bertekad melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan koridor pengawasan persaingan usaha, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.

Agar efektif, dan sesuai dengan sasaran strategis, maka kegiatan tersebut kami kelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Dalam bidang penegakan hukum:

KPPU melakukan penyelidikan yang bersumber kepada laporan yang diterima dan yang bersumber dari inisiatif KPPU. Dalam hal ini akan lebih menekankan kepada inisiatif yang dilaksanakan oleh KPPU tanpa harus menunggu laporan yang diterima.

Dalam implementasinya, sasaran kegiatan dalam bidang penegakan hukum pada tahun 2017, adalah :



1. Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha tidak sehat, dengan kegiatan utama adalah :
 - Penelitian perkara inisiatif sektor pangan
 - Penyelidikan sektor pangan
 - Pengawasan langsung (inspeksi) sektor pangan
 - Penelitian perkara inisiatif
 - Pelaksanaan klarifikasi laporan
 - Pelaksanaan penyelidikan
 - Penyelidikan terkait pelaksanaan kerjasama kemitraan KUMKM
 - Penelitian inisiatif terkait pelaksanaan kerjasama kemitraan KUMKM
 - Pengawasan langsung (inspeksi) terkait pelaksanaan kerjasama kemitraan KUMKM
2. Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat, dengan kegiatan utama adalah:
 - Pelaksanaan pemberkasan
 - Pelaksanaan litigasi
 - Pelaksanaan eksekusi
3. Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha, dengan kegiatan utama adalah :
 - Pelaksanaan persidangan majelis
 - Pelaksanaan Penetapan/Putusan perkara persaingan usaha
 - Penyusunan doktrin substansi putusan dan upaya penguatan hukum acara persaingan usaha

b. Dalam bidang pencegahan:

KPPU telah melakukan sejumlah kegiatan berupa Advokasi Kebijakan, *Focus Group Discussion (FGD)* pada Kajian komoditas strategis, dan Kerjasama antar Instansi, dalam hal implementasi UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap semua lapisan stakeholder KPPU. Dengan adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tugas kedeputian pencegahan mengalami penambahan unit kerja, yaitu Direktorat Kemitraan. Secara konkrit dalam hal implementasinya fokus kegiatan dalam bidang pencegahan terdiri dari :

1. Pengkajian Kebijakan dan Advokasi, dengan kegiatan utama adalah :
 - Penerapan daftar periksa kebijakan persaingan (*competition checklist*) dalam proses perumusan kebijakan ekonomi di tingkat Pusat dan Daerah
 - Peningkatan pemahaman dunia usaha terhadap pentingnya nilai – nilai persaingan usaha yang sehat
 - Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya nilai – nilai persaingan usaha yang sehat
 - Pengawasan kemitraan pelaku usaha besar dan KUMKM
 - Penyampaian saran dan pertimbangan kepada pembuat kebijakan
 - Pemetaan struktur pasar dan pengawasan perilaku pelaku usaha
 - Pemetaan struktur pasar dan pengawasan perilaku pelaku usaha di sektor pangan

2. Penilaian Merger dan Akuisisi dengan kegiatan utama adalah :
 - Penelaahan notifikasi merger dan akuisisi
 - Penilaian merger dan akuisisi
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan merger dan akuisisi

3. Pengawasan Kemitraan dengan kegiatan utama adalah :
 - Pelaksanaan advokasi kemitraan baik dengan pelaku usaha maupun dengan pemangku kebijakan
 - Pengelolaan basis data dan informasi tentang UMKM dan usaha besar
 - Pelaksanaan dan koordinasi evaluasi pengembangan sistem prosedur, metode dan instrument dalam rangka optimalisasi pengawasan pelaksanaan kemitraan



BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA





BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS PENYESUAIAN KPPU 2017-2019

Menindaklanjuti amanat UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 36 (2) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom KPPU) Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ditetapkanlah Direktorat Pengawasan Kemitraan di bawah Kedeputian Pencegahan yang mempunyai fungsi koordinasi kegiatan pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Direktorat Pengawasan Kemitraan menyelenggarakan tugas:

- (a) Koordinasi pelaksanaan advokasi kemitraan usaha atas prinsip saling membutuhkan, menguatkan, mempercayai dan menguntungkan antara usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar;
- (b) Koordinasi pemantauan dan penelitian pelaksanaan kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar;
- (c) Koordinasi pelaksanaan kerjasama dengan pemangku kebijakan dan/atau pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pengawasan pelaksanaan kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar;
- (d) Koordinasi pengelolaan basis data dan/atau informasi tentang usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar, dan
- (e) Koordinasi evaluasi dan pengembangan sistem prosedur, metode dan instrumen dalam rangka optimalisasi pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Dengan adanya direktorat dan nomenklatur baru ini dan prioritas nasional serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada RKP 2018, maka Rencana Strategis (Renstra) KPPU Tahun 2015-2019 akan mengalami perubahan pada capaian output dan kinerja pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.


Program dan kegiatan yang terfokus pada pengawasan kemitraan ini didukung oleh kebijakan pemerintah pusat yang disinergikan dengan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam pembukaan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 yang digelar oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa kinerja pemerintah pusat dan daerah dianggap tidak fokus dalam mengurus anggarannya dan tidak mempunyai prioritas yang jelas sehingga tidak banyak program yang menunjukkan hasil maksimal.



Acara ini merupakan bentuk koordinasi untuk mensinkronkan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah, dimana setiap program prioritas dan proyek prioritas beserta lokasinya dibahas secara bersamaan. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 memiliki prinsip *money follow program*, dimana prinsip ini dijalankan melalui pendekatan “THIS”, yaitu Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dengan empat fokus. Fokus Pertama adalah penguatan perencanaan dan penganggaran. Kedua, penguatan pengendalian perencanaan. Fokus ketiga adalah penguatan perencanaan berbasis kewilayahan, dan fokus keempat adalah penguatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, maupun swasta melalui skema KPBU dan PINA (pembinaan investasi non-anggaran pemerintah).

Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu adanya penguatan dalam investasi yang ditempuh melalui dua pilar kebijakan, yaitu *pertama* adalah **Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha** untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; dan *kedua* adalah **Peningkatan Investasi yang Inklusif** terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini harus dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Berdasarkan RPJMN 2015-2019 pilar kebijakan penguatan investasi dapat terlihat pada skema berikut ini:

Gambar 2.1 Pilar Kebijakan Penguatan Investasi



Arah kebijakan yang ditempuh dalam *pilar pertama* penguatan investasi adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik ditingkat pusat maupun daerah yang dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berupaya di Indonesia, serta mendorong **persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan**.

Adapun strategi yang ditempuh dalam RPJMN 2015-2019 sejalan dengan sasaran strategis KPPU 2015-2019, terutama dalam strategi peningkatan kepastian hukum investasi dan usaha yang dilakukan melalui *sinkronisasi dan harmonisasi* peraturan pusat dan daerah agar terjadi keselarasan peraturan daerah dengan pusat serta *peningkatan persaingan usaha yang sehat* melalui pencegahan dan penegakan

hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang sehat, penyehatan struktur pasar serta penguatan sistem logistik nasional yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang berkeadilan, melalui:

- a. Reposisi dan penguatan kelembagaan KPPU,
- b. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktek anti persaingan usaha yang sehat (seperti monopoli dan kartel) yang mendistorsi pasar,
- c. Pengawasan yang dititikberatkan pada komoditas pangan, energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur dan logistik,
- d. Peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat,
- e. Pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro.

Arah kebijakan yang ditempuh dalam **pilar kedua** penguatan investasi adalah pengembangan dan memperkuat investasi di sektor ril, terutama yang berasal dari dari sumber investasi domestik yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan, terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal.

Adapun kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penguatan investasi antara lain:

1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi;
2. Pengembangan layanan investasi;
3. Amandemen UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang kelembagaan Sekretariat KPPU, Pengendalian Merger, hal-hal yang substantif agar sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi, serta harmonisasi kebijakan.

Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 dalam pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia, maka di dalam Renstra Penyesuaian 2017-2019, KPPU mempunyai visi yaitu *"Terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dalam mendorong ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat"* serta misi untuk mewujudkan *mental persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan mewujudkan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel yang sejalan dan relevan dengan Misi ketiga dari Presiden, yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing.*

Rencana Strategis KPPU 2017-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Penyesuaian KPPU adalah dokumen perencanaan KPPU 3 (tiga) tahun sejak 2017-2019 yang merupakan perubahan dari Renstra KPPU 2015-2019 sebelumnya yang akan digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis KPPU ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi KPPU yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMN dan RKP.

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPPU dalam Renstra Penyesuaian KPPU tahun 2017-2019 ini merupakan kondisi yang ingin diraih dalam 3 (tiga) tahun ke depan dalam



rangka menjadi acuan dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional yang telah dicanangkan pemerintah.

VISI KPPU

Visi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang ditetapkan harus bersifat rasional, realistis dan mudah dipahami dalam rumusan yang singkat, padat dan mudah diingat. Visi dalam beberapa versi terdapat penambahan parameter, yaitu berorientasi kepada pemangku kepentingan.

Dari definisi tersebut dan memperhatikan keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka rumusan Visi Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra KPPU 2015-2019 adalah:

<h2>VISI</h2>
<i>"Terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dalam mendorong ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat."</i>


Visi ini sejalan dengan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian dan Lembaga, lintas Kementerian/ Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif serta masih sejalan dengan tema pembangunan 2018 yang menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 mendatang serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada baik antar individu maupun antar wilayah.

MISI KPPU

Dalam pencapaian Visi KPPU tersebut, maka KPPU mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan mental persaingan usaha yang sehat;
2. Mewujudkan penegakan hukum persaingan usaha;
3. Mewujudkan perjanjian kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha besar, mikro, kecil dan menengah serta koperasi dan
4. Mewujudkan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel.

Keempat misi tersebut sangat relevan untuk mendukung pencapaian Misi ke-III dari Presiden, yaitu "mewujudkan bangsa yang berdaya saing"



TUJUAN STRATEGIS KPPU

Rumusan tujuan untuk mendukung upaya visi, misi dalam Rencana Strategis KPPU Tahun 2017-2019, yaitu:

1. Meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat;
2. Meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim persaingan usaha yang sehat;
3. Meningkatkan internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha besar, koperasi dan UMKM;
4. Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan KPPU.

SASARAN STRATEGIS KPPU

Sasaran yang ingin dituju dalam jangka waktu 2017-2019 dilakukan melalui program dan kegiatan yang ditentukan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan. Sasaran Strategis KPPU yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat;
- b. Meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat;
- c. Meningkatkan internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha
- d. Meningkatnya kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan KPPU.

Sasaran tersebut diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman pelaku usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;



2. Jumlah K/L atau pemerintah daerah yang menggunakan *competition checklist* dalam perumusan kebijakannya;
3. Jumlah universitas yang telah mengajarkan mata kuliah terkait persaingan usaha;
4. Persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai tahun berjalan;
5. Tingkat Indeks Reformasi Birokrasi KPPU;
6. Tingkat penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha.

Adapun pencapaian sasaran ekonomi tersebut dapat diilustrasikan melalui skema sebagai berikut:

Gambar 2.2.
Skema Peran Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha Dalam Peningkatan Daya Saing



Berdasarkan Arah kebijakan dan Strategi KPPU berdasarkan skema di atas, maka KPPU telah merumuskan program kegiatan dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha yang akan dilakukan sebagaimana berikut:

- A. Penegakan Hukum Persaingan Usaha
Penegakan hukum persaingan usaha yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang diarahkan untuk menindak semua pelanggaran terhadap dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kewenangan penegakan hukum persaingan usaha meliputi penyelidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pesaingan usaha.
- B. Pengawasan Sektoral
KPPU telah menetapkan 5 (lima) sektor strategis yang menjadi prioritas penanganan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMN, yaitu meliputi:

- a. Sektor Pangan;
 - b. Sektor Energi dan Pertambangan;
 - c. Sektor Kesehatan dan Pendidikan;
 - d. Sektor Keuangan;
 - e. Sektor Infrastruktur dan bidang-bidang kegiatan yang bersifat monopoli alamiah.
- C. Harmonisasi Kebijakan
- Upaya Harmonisasi kebijakan persaingan dilakukan agar seluruh kebijakan di bidang ekonomi selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dimana semua orang memiliki kesempatan yang sama secara sehat dan merasa terjamin keberadaannya dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
- D. Pengawasan Kemitraan
- Berdasarkan Mandat UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Pasal 36 ayat(2) yang menyatakan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha. Atas dasar ini, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), KPPU mendapat kewenangan baru untuk melakukan pengawasan kemitraan. Dalam melakukan pengawasan ini, KPPU berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM.
- E. Penguatan Kelembagaan
- Sebagai usaha dalam memaksimalkan peran KPPU dalam mendukung RPJMN ke III, maka perlu dilakukan penguatan kelembagaan yang dilakukan melalui: (i) mempersiapkan dan mendorong Pemerintah dan DPR dalam menyelesaikan Amandemen U No. 5 Tahun 1999, (ii) mempersiapkan dan mendorong Kementerian terkait untuk menyelesaikan usulan perubahan kedua atas Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- F. Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Nilai-nilai Persaingan Usaha Yang Sehat
- Dengan melekatkan nilai-nilai persaingan usaha dalam setiap diri manusia Indonesia, maka upaya-upaya pencapaian target ekonomi akan mudah dilakukan karena peran persaingan usaha yang sehat menjadi optimal. Persaingan usaha yang sehat perlu menjadi tata nilai kolektif bangsa, agar dalam jangka panjang perekonomian Indonesia dapat tumbuh-kembang berkelanjutan dan kokoh.
- G. Internalisasi Nilai-Nilai Persaingan Usaha Yang Sehat Melalui Kebijakan dan Regulasi
- Kebijakan dan regulasi pemerintah diharapkan selaras dengan nilai-nilai persaingan usaha demi meningkatkan kesadaran baik pelaku usaha maupun masyarakat terhadap nilai-nilai persaingan usaha guna mendorong daya saing Indonesia.




H. Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha Yang Sehat Melalui Pendidikan

Lembaga pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis sebagai media sekaligus sarana dalam melaksanakan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha. Oleh karena itu dalam memanfaatkan lembaga pendidikan dalam internalisasi nilai-nilai persaingan usaha akan dilakukan: (i) penerapan nilai-nilai persaingan usaha sebagai materi kuliah di perguruan tinggi, (ii) penerapan nilai-nilai pesaingan usaha sebagai materi diklat penjenjangan untuk aparatur sipil negara.

2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Adapun untuk mencapai sasaran strategis dan program yang telah amanatkan dalam Rencana Strategis KPPU tahun 2015-2019 sebagaimana telah dimandatkan melalui RPJMN 2015-2019, perencanaan kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha dijabarkan sebagaimana berikut:

Gambar 2.3Mandat RPJMN dan Perencanaan Kinerja KPPU



Berdasarkan skema di atas, tujuan dan sasaran strategis KPPU akan tercapai jika Indikator Kinerja Utama KPPU dapat tercapai. Berdasarkan Renstra KPPU 2015-2019, dijelaskan bahwa kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau

tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan atau dengan kata lain kinerja (prestasi kerja) secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawabnya. Adapun target kinerja yang ditetapkan meliputi target kinerja pada sasaran program dan sasaran kegiatan.

Program yang dilaksanakan oleh KPPU pada tahun anggaran 2017 adalah Program Pengawasan Persaingan Usaha. Target kinerja KPPU sasaran program dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Target Program Pengawasan Persaingan Usaha Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat	Tingkat pemahaman pelaku usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat	50%
		Jumlah K/L atau pemerintah daerah yang menggunakan <i>competition checklist</i> (daftar periksa persaingan) dalam perumusan kebijakannya	20
		Jumlah universitas yang telah mengajarkan mata kuliah terkait persaingan usaha	30
2.	Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat	Persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan Tahun Berjalan.	56%
3.	Penguatan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel	Tingkat indeks reformasi birokrasi KPPU	65%
		Tingkat penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha	12%

Target output dan *outcome* yang telah tercapai dan terealisasi pada Tahun Anggaran 2017 merupakan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Rencana Strategis Penyesuaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2017-2019. Dengan alokasi anggaran untuk pencapaian target *output* yang tersedia sebesar Rp. 137.267.057.000,-. Selain itu KPPU mendapatkan tambahan pemanfaatan dana PNPB sebesar Rp. 24.890.000.000,- dan penghematan sesuai Inpres No. 4 Tahun 2017, sehingga total anggaran yang dialokasikan kepada KPPU pada Tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 135.294.167.000,-. Anggaran tersebut terdiri atas satu program yaitu Program Pengawasan Persaingan Usaha melalui 3 sasaran strategis.



Target program pengawasan persaingan usaha tersebut diturunkan kedalam program kegiatan unit kesekjenan dan kedeputusan serta Kantor Perwakilan Daerah di Lembaga KPPU yang kemudian diturunkan menjadi program kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, seperti terlihat pada diagram berikut ini:

Gambar 2.4 Diagram Program dan unit pelaksana



2.3 TARGET TAHUN 2017

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan atau dengan kata lain kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dalam rangka mengetahui keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menetapkan target kinerja sebagai implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2017-2019 yang merupakan penyesuaian dari target 2015-2019. Adapun target kinerja yang ditetapkan meliputi target kinerja pada sasaran program dan sasaran kegiatan yang bersumber dari sasaran strategis KPPU.

Adapun target kinerja kegiatan KPPU tahun 2017-2019 pada sasaran program dan sasaran kegiatan adalah sebagai berikut (*terlampir target jangka menengah kinerja kegiatan KPPU tahun 2017*) :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja

Sasaran Program #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat				
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	TARGET		
		2017	2018	2019
1.	Peningkatan Pemahaman Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha			
	Jumlah Pemerintah Daerah yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU	27	35	45
	Peningkatan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Sosialisasi UU 5 Tahun 1999 di wilayah kerja KPD	10%	10%	10%
2.	Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terkait persaingan usaha			
	Jumlah Perguruan Tinggi yang telah mengimplementasikan modul persaingan usaha	17	22	27
	Peningkatan perguruan tinggi yang telah mendapatkan Sosialisasi Persaingan Usaha	10%	10%	10%
3.	Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha			
	Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU <small>*) dihitung dari jumlah total pelaku usaha yang telah mengikuti sosialisasi program kepatuhan terhadap UU No. 5 Tahun 1999</small>	60%	70%	75%

Sasaran Program #2/5 : Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat				
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	TARGET		
		2017	2018	2019
1.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha			
	Persentase hasil penelitian/laporan yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	12%	14%	17%
	Persentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap Persidangan Majelis	26%	27%	28%
	Persentase laporan/penelitian inisiatif yang tindaklanjuti	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat			
	Presentase peningkatan jumlah persidangan majelis	7%	7%	8%
	Persentase dapat diteruskannya salinan Putusan dan Putusan diakses secara online kepada para terlapor dalam 14 hari kerja setelah pembacaan Putusan KPPU	80%	85%	90%
	Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU	80%	85%	90%
	Persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung sampai dengan Tahun Berjalan.	56%	59%	62%
	Jumlah penerimaan denda persaingan usaha yang disetorkan ke kas Negara di tahun berjalan	Rp 6 Milyar	Rp 6 Milyar	Rp 6 Milyar



Sasaran Program #3/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai kerjasama kemitraan yang sehat di kalangan pelaku usaha dan pemerintah				
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	TARGET		
		2017	2018	2019
1.	Peningkatan pemahaman pemerintah pusat dan daerah terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat			
	Jumlah Pemerintah yang telah memperoleh sosialisasi Perkom 1 tahun 2015	9	9	9
	Peningkatan Pemerintah Daerah yang telah memperoleh sosialisasi Perkom 1 tahun 2015 di wilayah kerja Kantor Perwakilan Daerah	20%	20%	20%
2.	Peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat			
	Jumlah pelaku usaha besar, mikro, kecil dan menengah dan koperasi yang telah mendapatkan sosialisasi tentang kerjasama kemitraan	9	9	9

Sasaran Program #4/5 : Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan				
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	TARGET		
		2017	2018	2019
1.	Peningkatan pengawasan merger			
	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan notifikasi merger	106	106	106
	Perbandingan Surat Monitoring yang dikeluarkan oleh Direktorat Merger dengan Jumlah Notifikasi yang masuk.	50%	60%	70%
	Perbandingan Jumlah Pendapat KPPU Yang menyatakan Pengambilalihan saham, penggabungan dan peleburan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak Melanggar Persaingan Usaha dengan catatan (remedies) dengan Jumlah Pendapat KPPU Yang menyatakan Pengambilalihan saham, penggabungan dan peleburan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak Melanggar Persaingan Usaha dengan catatan tanpa remedies	50%	60%	70%
2.	Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha			
	Terpetakannya struktur pasar industri strategis (sektor)	5	5	5
3.	Peningkatan efektivitas pengawasan kerjasama kemitraan			
	Jumlah kerjasama kemitraan yang telah diawasi antara pelaku usaha besar, koperasi, mikro, kecil dan menengah	8	8	8

Sasaran Program #5/5 : Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel				
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	TARGET		
		2017	2018	2019
1.	Tercapainya akuntabilitas kinerja perencanaan dan realisasi anggaran dan program kegiatan			
	Nilai laporan akuntabilitas kinerja kelembagaan KPPU	B	B	B
2.	Peningkatan persentase Indeks Reformasi Birokrasi KPPU			
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi KPPU	65%	70%	70%



3	Peningkatan pengakuan 23public (nasional dan global atas KPPU) yang dinilai berdasarkan indeks persaingan usaha			
	Peningkatan Kualitas Kerjasama	50%	60%	70%
4.	Efektivitas pelaksanaan penggunaan anggaran belanja Negara			
	Tercapainya opini laporan keuangan oleh BPK	WTP	WTP	WTP
5.	Terbentuknya basis data dan pedoman pengawasan kemitraan			
	Penyusunan Guideline Pengawasan Kemitraan	3	3	3
	Pengembangan Data dan Informasi Kemitraan	1	1	1
6.	Pelayanan Internal Unit Kerja			
	Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan	Baik	Baik	Baik
	Kepuasan <i>stakeholder</i> internal terhadap kinerja perencanaan dan evaluasi	4.5	4.5	4.5
7	Penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha			
	Peningkatan jumlah kegiatan/konferensi internasional yang dihadiri oleh KPPU	9	10	12
	Jumlah Perguruan Tinggi/Lembaga yang melakukan audiensi dengan KPPU	5	5	5
	Jumlah hakim yang telah mengikuti pelatihan hukum persaingan usaha	40	40	40
	Peningkatan jumlah kerjasama baik internasional dan nasional yang dilakukan oleh KPPU	10	10	12



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi lembaga, dalam hal ini adalah keberhasilan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang sejalan dengan visi dan misi Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja serta menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja secara dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti pada persamaan berikut sedangkan lebih lanjut pengukuran kinerja secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 3.1 :

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja KPPU Pusat dan Daerah

Sasaran Program #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	TARGET 2017
1.	Peningkatan Pemahaman Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha	
	Jumlah Pemerintah Daerah yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU	27
	Peningkatan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Sosialisasi UU 5 Tahun 1999 di wilayah kerja KPD $\frac{\text{Jumlah Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Sosialisasi/advokasi}}{\text{Jumlah Kota Kabupaten di Wilayah Kerja KPD}} \times 100\%$ *) Peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya	5%
2.	Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terkait persaingan usaha	
	Jumlah Perguruan Tinggi yang telah mengimplementasikan modul persaingan usaha (total akumulasi)	30
	Peningkatan perguruan tinggi yang telah mendapatkan Sosialisasi Persaingan Usaha $\frac{\text{Jumlah Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan Sosialisasi/advokasi}}{\text{Jumlah Perguruan Tinggi di Wilayah Kerja KPD}} \times 100\%$ *) Jumlah penetapan total perguruan tinggi ditetapkan masing-masing Kantor Perwakilan Daerah	10%
3.	Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha	



	Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU) dihitung dari jumlah total pelaku usaha yang telah mengikuti sosialisasi program kepatuhan terhadap UU No. 5 Tahun 1999	
	Jumlah pelaku usaha yang telah mendapatkan sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 1999 di wilayah kerja KPD	5 (total di 5 wilayah kerja)
	Tingkat peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap merger, akuisisi dan konsolidasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya	
4.	Peningkatan pemahaman Pemerintah Daerah terkait penggunaan daftar periksa persaingan usaha	
	Pemberitaan terkait persaingan usaha melalui media kepada masyarakat	

Sasaran Program #2/5 : Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat

No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	TARGET 2017
1.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha	
	Persentase hasil penelitian/laporan yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan = $\frac{\text{Jumlah Kegiatan klarifikasi dan penelitian inisiatif yang masuk ke tahap penyelidikan di tahun 2017}}{\text{Jumlah Kegiatan klarifikasi dan penelitian perkara inisiatif di tahun 2017}}$	12%
	Persentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap Persidangan Majelis $\frac{\text{Jumlah laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap persidangan}}{\text{Total Penyelidikan}} \times 100\%$	26%
	Persentase laporan/penelitian inisiatif yang tindaklanjuti) setiap laporan yang masuk harus segera ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat	
	Persentase peningkatan jumlah persidangan majelis) peningkatan jumlah persidangan majelis dibandingkan dengan tahun sebelumnya	7%
	Persentase dapat diteruskannya salinan Putusan dan Putusan diakses secara online kepada para terlapor dalam 14 hari kerja setelah pembacaan Putusan KPPU = $\frac{\text{Penetapan dan Putusan yang ditindaklanjuti dalam 14 hari kerja}}{\text{Total Penetapan dan Putusan}} \times 100\%$	80%
	Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU = $\frac{\text{Putusan yang terbukti bersalah di KPPU pada tahun berjalan}}{\text{Total seluruh Putusan KPPU pada tahun berjalan}} \times 100\%$	80%
	Persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung sampai dengan Tahun Berjalan. = $\frac{\text{Jumlah Putusan yang dimenangkan di tahap PN dan MA sampai tahun berjalan}}{\text{Jumlah Putusan KPPU di tahap PN dan MA sampai tahun berjalan}} \times 100\%$	56%
	Jumlah penerimaan denda persaingan usaha yang disetorkan ke kas Negara di tahun berjalan	Rp 6 Milyar

Sasaran Program #3/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai kerjasama kemitraan yang sehat di kalangan pelaku usaha dan pemerintah		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	TARGET 2017
1.	Peningkatan pemahaman pemerintah pusat dan daerah terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	
	Jumlah Pemerintah yang telah memperoleh sosialisasi Perkom 1 tahun 2015	9
	Peningkatan Pemerintah Daerah yang telah memperoleh sosialisasi Perkom 1 tahun 2015 di wilayah kerja Kantor Perwakilan Daerah <i>$\frac{\text{Jumlah Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Sosialisasi Kemitraan}}{\text{Jumlah Kota Kabupaten di Wilayah Kerja}} \times 100\%$</i>	20%
2.	Peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	
	Jumlah pelaku usaha besar, mikro, kecil dan menengah dan koperasi yang telah mendapatkan sosialisasi tentang kerjasama kemitraan	9

Sasaran Program #4/5 : Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan										
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	TARGET 2017								
1.	Peningkatan pengawasan merger									
	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan notifikasi merger	106								
	Perbandingan Surat Monitoring yang dikeluarkan oleh Direktorat Merger dengan Jumlah Notifikasi yang masuk.	50%								
	Perbandingan Jumlah Pendapat KPPU Yang menyatakan Pengambilalihan saham, penggabungan dan peleburan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak Melanggar Persaingan Usaha dengan catatan (remedies) dengan Jumlah Pendapat KPPU Yang menyatakan Pengambilalihan saham, penggabungan dan peleburan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak Melanggar Persaingan Usaha dengan catatan tanpa remedies	50%								
2.	Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha									
	Terpetakannya struktur pasar industri strategis (sektor)	5								
	Pengawasan pelaku usaha di wilayah kerja KPD <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Tahapan Kegiatan</th> <th>Nilai Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemetaan Struktur Pasar</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Identifikasi Perilaku</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Pemetaan Pelaku di Tiap Jaring/rantai pasok/rantai produksi</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Tahapan Kegiatan	Nilai Bobot	Pemetaan Struktur Pasar	30	Identifikasi Perilaku	70	Pemetaan Pelaku di Tiap Jaring/rantai pasok/rantai produksi	100	30%
Tahapan Kegiatan	Nilai Bobot									
Pemetaan Struktur Pasar	30									
Identifikasi Perilaku	70									
Pemetaan Pelaku di Tiap Jaring/rantai pasok/rantai produksi	100									
3	Peningkatan efektivitas pengawasan kerjasama kemitraan									
	Jumlah kerjasama kemitraan yang telah diawasi antara pelaku usaha besar, koperasi, mikro, kecil dan menengah baik di pusat maupun di wilayah kerja KPD	8								

Sasaran Program #5/5 : Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	TARGET 2017
1.	Tercapainya akuntabilitas kinerja perencanaan dan realisasi anggaran dan program kegiatan	
	Nilai laporan akuntabilitas kinerja kelembagaan KPPU	B
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi KPPU	65%
	Tercapainya opini laporan keuangan oleh BPK	WTP



2.	Penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha	
	Peningkatan jumlah kegiatan/konferensi internasional yang dihadiri oleh KPPU	
	Jumlah Perguruan Tinggi/Lembaga yang melakukan audiensi dengan KPPU	
	Jumlah hakim yang telah mengikuti pelatihan hukum persaingan usaha	
	Peningkatan jumlah kerjasama baik internasional dan nasional yang dilakukan oleh KPPU	
3.	Pelayanan Internal Unit Kerja	
	Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan	Baik
	Kepuasan <i>stakeholder</i> internal terhadap kinerja perencanaan dan evaluasi	4.5
4.	Terbentuknya basis data dan pedoman pengawasan kemitraan	
	Penyusunan Guideline Pengawasan Kemitraan	3
	Pengembangan Data dan Informasi Kemitraan	1
5.	Peningkatan Indeks Maturitas APIP	
	Indeks Maturitas APIP	3

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KPPU PUSAT DAN KANTOR PERWAKILAN DAERAH

Pencapaian kinerja KPPU berasal dari kinerja unit kerja yang berada di Jakarta serta lima kantor perwakilan daerah. Kantor Perwakilan Daerah (KPD) mempunyai fungsi dalam mendukung pengawasan persaingan usaha di seluruh wilayah Indonesia. KPD merupakan unit kerja yang dibentuk di beberapa kota provinsi yang dikoordinasikan langsung di bawah Anggota Komisi namun secara administratif tetap berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal. KPPU mempunyai 5 (lima) Kantor Perwakilan Daerah, yaitu Medan, Surabaya, Batam, Balikpapan dan Makassar dengan wilayah kerja yang telah ditetapkan.

Kantor Perwakilan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai sasaran strategis yang sama dengan KPPU Pusat, yaitu Meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat dan Meningkatkan efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha dengan indikator kinerja dan output kegiatan yang telah ditetapkan masing-masing sesuai dengan wilayah kerjanya. Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang sama dengan KPPU pusat, maka sasaran strategis Kantor Perwakilan Daerah dinilai sama dengan kantor pusat, akan tetapi berbeda dari target capaian indikator kerjanya.

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja kegiatan di atas, maka pencapaian kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan program kegiatan yang telah terealisasi baik oleh unit kerja maupun daerah adalah sebagai berikut:

- 1) *Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat*
 - a. Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha, maka dalam

pencapaian target kinerja internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat bagi pemerintah pusat (kementerian dan lembaga) serta pemerintah daerah dan lembaga di daerah, kegiatan yang telah dilakukan oleh KPPU berupa:

1. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan manual kebijakan,
2. Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, baik di pusat maupun di wilayah kerja KPPU.
3. Kegiatan sosialisasi Persaingan Usaha Yang Sehat dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Adapun hasil pencapaian kinerja KPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kinerja Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada pemerintah/pemerintah daerah/lembaga berdasarkan lokasi provinsi dan kabupaten/kota

2016			2017			Capaian Kinerja		
Kementerian/ Lembaga	Provinsi	Kab/kota	Kementerian/ Lembaga	Provinsi	Kab/kota	Kementerian/ Lembaga	Provinsi	Kab/kota
8	6	45	6	15	84	14	21	129
	17.65	8.75				75	61.76	25.10

Sumber: diolah dari data Laporan Kinerja Direktorat PKA dan Kantor Perwakilan Daerah

Berdasarkan data capaian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja KPPU terkait internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada pemerintah dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada pemerintah/pemerintah daerah/lembaga berdasarkan lokasi provinsi dan kabupaten/kota

Instansi	Target capaian	Realisasi	Status Capaian
Kementerian/Lembaga	50%	75%	Tercapai
Pemerintah Provinsi	10%	44,12%	Tercapai
Pemerintah Kabupaten/Kota	10%	16,34%	Tercapai

Sumber: diolah dari data Laporan Kinerja Direktorat PKA dan Kantor Perwakilan Daerah

- b. Lembaga pendidikan dan kedisnasan KPPU dalam telah melakukan koordinasi dengan LAN dengan hasil sebagai berikut:



1. Kerjasama dalam penyusunan modul/kurikulum untuk pelatihan penggunaan daftar periksa kebijakan persaingan usaha.
2. Kerjasama penyelenggaraan pelatihan daftar periksa kebijakan persaingan usaha.

Dalam upaya pencapaian hasil tersebut, maka KPPU telah melakukan koordinasi terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lembaga Administrasi Negara dan beberapa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian/Lembaga, yaitu:

1. Deputi Pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional RI,
2. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan perencana (BAPPENAS),
3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan (Kementerian Perdagangan),
4. Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Komunikasi dan Informasi (Kementerian Kominfo),
5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Kementerian Perindustrian),
6. Kepala Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan,
7. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan kementerian Dalam Negeri RI,
8. Kepala Pusat Pelatihan Managemen dan Kepemimpinan Pertanian.

Indikator lain dalam sasaran strategis internalisasi nilai-nilai persaingan usaha adalah jumlah universitas yang telah mengajarkan mata kuliah terkait persaingan usaha dengan target capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2019 adalah 12 universitas. Jika dilihat dari capaian target kinerja tahun anggaran 2016, maka capaian kinerja untuk indikator jumlah universitas yang telah mengajarkan mata kuliah terkait persaingan usaha adalah (universitas yang mengajarkan mata kuliah persaingan usaha/hasil kuesioner terlampir) untuk capaian 2015-2016 (target 19 universitas) adalah:

$$\frac{49}{19} \times 100\% = 257,89\%$$

Sedangkan pada tahun 2017, terdapat penambahan 12 universitas sebagaimana target capaian perguruan tinggi yang telah mengajarkan mata kuliah persaingan usaha. Sehingga peningkatan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah universitas 2016 dan 2017}}{\text{Target universitas 2016 dan 2017}} \times 100\% = \frac{61}{31} \times 100\% = 196,77\%$$

Walaupun dari segi persentase mengalami penurunan, akan tetapi target kinerja dalam mencapai jumlah perguruan tinggi negeri sebanyak 12 perguruan tinggi telah tercapai.

Terkait dengan sosialisasi kepada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, KPPU baik pusat dan kantor perwakilan daerah telah melakukan sosialisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat melalui kegiatan kuliah umum, dimana capaian target kinerja kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada perguruan tinggi berdasarkan penetapan dari masing-masing kantor perwakilan daerah

Sosialisasi di Perguruan Tinggi		Total Sosialisasi	Penetapan	Status target/realisasi
2016	2017	2016 & 2017		
22	23	45	145	10%
Capaian 2016	Capaian 2017	% Peningkatan		
15.17	31.03	15.86		Tercapai

Sumber: diolah dari data sosialisasi yang dilakukan oleh kantor perwakilan daerah.

Walaupun persentase peningkatan tercapai, akan tetapi masih ada beberapa kegiatan kuliah umum yang dilakukan pada perguruan tinggi atau universitas yang sama. Sehingga, target internalisasi nilai-nilai persaingan usaha pada perguruan tinggi tidak optimal.

c. Pelaku usaha

Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada pelaku usaha dilakukan dengan melakukan kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli kepada para pelaku usaha. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan baik oleh unit kerja di pusat maupun kantor perwakilan daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman para pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dan sejalan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999.

Selain kegiatan tersebut, KPPU juga melaksanakan sosialisasi terkait dengan penerapan *competition compliance* (Program Kepatuhan Persaingan Usaha) yang dilakukan di beberapa daerah dan juga kegiatan workshop pengawasan merger dan akuisisi.

Adapun hasil capaian kinerja kegiatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada pelaku usaha adalah dilihat dari pertambahan jumlah pelaku usaha dari tahun sebelumnya. Bagi beberapa unit kerja, kegiatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat kepada pelaku usaha, pada tahun 2017 merupakan *benchmark* kegiatan ini.

DIREKTORAT MERGER

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan kepada stakeholders dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih memahami mengenai ketentuan, tata cara, dan informasi mengenai kewajiban melakukan laporan atas tindakan korporasi berupa penggabungan, peleburan dan atau



pengambilalihan saham dengan mengundang peserta sebanyak 103 orang yang berasal dari perwakilan 49 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tabel 3.5 Jumlah pelaku usaha yang telah mendapatkan sosialisasi terkait notifikasi merger, akuisisi dan konsolidasi

Pelaku Usaha	Pelaku Usaha
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	PT. Dirgantara Indonesia
PT. Brantas Adipraya (Persero)	PT. Taspen
PT. Adhi Karya	PT. PAL Indonesia Persero
PT. Perusul Pengelola Aset (Persero)	PT. Jasa Marga (Persero)
Bahana Group	PT. Danareksa (Persero)
PT. Angkasa Pura I	PT. PNM
PT. Asuransi Jasa Indonesia	PT. Pindad
PT. RNI	PT. Telekomunikasi Indonesia
AIRNAV	Perhutani
BULOG	PT. PLN
PERURI	Industri.co.id
Bank Negara Indonesia	Pupuk Indonesia
PT. Semen Baturaja	Bank Mandiri
PT. Brantas	PT. Asuransi Jiwasraya
PT. PP	Pelindo I
ASKRINDO	PT. INALUM
PT. PPA	PT. Perusahaan Gas Negara
PT. Bahana BPUI	PT. Bank Rakyat Indonesia
PT. Bukit Asam	PT. Len Industri
PT. Waskita Karya (Persero)	PT. Pelindo III
PT. WIKA	PT. Pertamina (Persero)
PPI	Bank Tabungan Negara
ASABRI	PT. Pegadaian
Perum LPPNPI	PT. ANTAM
IPC	

KANTOR PERWAKILAN DAERAH

Terkait dengan Sasaran Strategis internaisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada para pelaku usaha, kantor perwakilan daerah melakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan juga program kepatuhan (*competition compliance*). Adapun sektor-sektor yang telah dilakukan sosialisasi persaingan usaha adalah:

1. Sektor Perikanan
2. Pengadaan Barang dan Jasa kepada pelaku usaha
3. Transportasi dan logistic
4. Komoditas Cabe
5. Komoditas garam
6. Komoditas gula
7. Sektor perbankan

Dengan demikian, jumlah pelaku usaha ataupun asosiasi pelaku usaha yang telah mendapatkan sosialisasi persaingan usaha yang sehat dan program kepatuhan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Jumlah pelaku usaha yang telah mendapatkan sosialisasi persaingan usaha yang sehat dan program kepatuhan yang dilakukan Kantor Perwakilan Daerah

Kantor Perwakilan Daerah	Jumlah Pelaku Usaha
Batam	23
Makassar	2
Medan	
Surabaya	6
Balikpapan	53
Jumlah	84

Sumber: diolah dari data kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha oleh Kantor Perwakilan Daerah dalam Laporan Kinerja TA 2017 masing-masing KPD

d. Masyarakat

Kegiatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha dilakukan dengan pendekatan banyaknya pemberitaan melalui media massa, baik media *online*, penyiaran dan cetak. Kegiatan ini dilakukan baik oleh unit kerja di pusat maupun oleh kantor perwakilan daerah.

BIRO HUKUM, HUMAS DAN KERJASAMA

Terkait dengan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada masyarakat ini, Biro Hukum, Humas dan Kerjasama melakukan kegiatan Edukasi Publik. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang melingkupi pembuatan materi publikasi media berkala, pengelolaan situs KPPU, serta portal perpustakaan.

Kegiatan inidilaksanakan oleh Tim melalui diskusi, pengumpulan bahan dan data bagi naskah penulisan, serta dilanjutkan dengan penulisan naskah media



berkala, pembaharuan dan pengelolaan konten pada situs resmi KPPU, serta pengelolaan pada situs portal perpustakaan KPPU.

Adapun output dari kegiatan ini, antara lain:

- a. Publikasi melalui media cetak dan sosial
- b. Pengelolaan Situs Resmi KPPU
- c. Pengelolaan Situs Portal Perpustakaan KPPU

Melalui situs resmi KPPU, jumlah pengunjung yang mengakses dapat memberikan gambaran bahwa media daring dapat menjadi sarana dalam menyebarkan informasi kepada khalayak luas. Berdasarkan hasil pantauan jumlah pengakses/pengguna maka terlihat perbandingan antara tahun 2016 dan 2017, sebagaimana berikut:

Tabel 3.7 Jumlah Pengguna Situs Resmi KPPU Tahun 2016 dan 2017

No	Periode	Jumlah Pengguna/Pengunjung Website KPPU 2016	Jumlah Pengguna/Pengunjung Website KPPU 2017
1	Januari	7627	4185
2	Februari	7587	371
3	Maret	10294	338
4	April	8444	324
5	Mei	8873	439
6	Juni	8357	335
7	Juli	6531	379
8	Agustus	11215	438
9	September	10208	430
10	Oktober	12091	524
11	November	10314	546
12	Desember	8282	186
Total Pengguna/Pengunjung Website KPPU		109823	8495

Berdasarkan data tersebut, terlihat penurunan jumlah pengguna/pengunjung situs resmi KPPU sebesar kurang lebih 90 % pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

KANTOR PERWAKILAN DAERAH

Kinerja internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada masyarakat ini merupakan hasil dari efektivitas kegiatan forum jurnalis yang telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Daerah di wilayah kerjanya.

Pencapaian kinerja internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada masyarakat dilihat dari rata-rata jumlah pemberitaan KPPU & persaingan usaha oleh media, baik online maupun di wilayah Kerja KPD per bulan. Adapun hasil tersebut dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Jumlah pemberitaan rata-rata per bulan	Nilai Kinerja
1-7	25 %
8-15	50%
16-25	75%
> 25	100 %

Tabel 3.8 Jumlah Pemberitaan dalam setahun

Bulan	Jumlah Pemberitaan	Bulan	Jumlah Pemberitaan
Jan	88	Jul	74
Feb	73	Agst	36
Mar	97	Sep	25
Apr	65	Okt	30
Mei	177	Nov	31
Jun	141	Des	64
Sumber : diolah dari data Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Daerah TA 2017		Jumlah	901
		Rata-rata/tahun	75.08
		Status kinerja	100%

Dari capaian tersebut, kinerja kantor perwakilan daerah telah memperbaiki kinerja pemberitaan dari media. Pencapaian ini semakin meningkat yang menunjukkan efektivitas kegiatan yang telah dilakukan mendapatkan manfaat yang berarti, yaitu pemberitaan kepada masyarakat. Dengan demikian secara tidak langsung kegiatan tersebut diharapkan akan memberikan dampak signifikan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada masyarakat. Peningkatan pencapaian tersebut adalah:

- 2) *Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat*

Capaian kegiatan ini merupakan hasil dari kinerja yang telah dilaksanakan baik oleh Kedeputan Penegakan Hukum dan juga kantor perwakilan daerah.

DEPUTI PENEGAKAN HUKUM**Sasaran Program :**

Meningkatkan Kepastian Penegakan Hukum Persaingan Usaha Untuk Menjamin Iklim Investasi Dan Iklim Usaha Yang Sehat

Sasaran program penegakan hukum persaingan usaha dilakukan dengan meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat, yang di ukur melalui indikator kinerja utama Deputi Penegakan Hukum adalah:

“Persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan Tahun Berjalan”

Pada tahun 2017, target yang ditetapkan dalam mencapai Persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan Tahun Berjalan adalah sebesar 56 %, yang dilakukan dengan mengukur:

$$\frac{\text{Jumlah Putusan yang dimenangkan di tahap PN dan MA sampai tahun berjalan}}{\text{Jumlah Putusan KPPU di tahap PN dan MA sampai tahun berjalan}} \times 100\%$$

Terhadap Putusan KPPU, pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan ke pengadilan negeri sesuai kedudukan pelaku usaha. Selanjutnya pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri baik KPPU atau Pelaku usaha dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. UU No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur adanya upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan kembali (PK) namun terhadap putusan perkara persaingan usaha yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum luar biasa yaitu PK dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh hari) sesuai ketentuan Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perhitungan capaian kinerja kegiatan litigasi dihasilkan melalui:

Tabel 3.9 Litigasi Perkara Persaingan Usaha Tahun 2000 – 2017

No	Pengadilan Negeri		KASASI		PENINJAUAN KEMBALI	
	Menang	Kalah	Menang	Kalah	Menang	Kalah
Tahun						
2000						
2001						
2002		1				
2003		1		1		
2004		3	1			
2005	2	2	3			
2006	1	6	0			

2007	3		5	3		
2008	11	4	4	1		1
2009	11	4	8	5	3	
2010	6	8	11	2	1	
2011	16	9	12	4	1	
2012	6	1	12	7	2	1
2013	4	4	5	2	3	
2014	7	4	6	3	4	
2015	7	8	8	2	2	
2016	6	3	8	4	5	
2017	8	4	1*	5**	5***	
Jumlah	88	62	84	39	26	2

*Putusan Kasasi Menang 2017: Jumlah 1 (satu) putusan berdasarkan website Mahkamah Agung.

** Putusan Kasasi Kalah 2017: Jumlah 5 (lima) putusan terdiri dari 1 (satu) putusan berdasarkan relas resmi yang diterima KPPU dan 4 (empat) putusan berdasarkan website Mahkamah Agung.

*** Putusan PK Menang 2017: Jumlah 5 (lima) putusan terdiri dari 3 (tiga) putusan berdasarkan relas resmi yang diterima KPPU dan 2 (dua) putusan berdasarkan website Mahkamah Agung

Tabel 3.10 Kegiatan Litigasi Pada Tahun 2017

No	Keterangan	Target Indikator	Realisasi	%
1	Upaya hukum keberatan di PN	17	10	183.35%
2	Upaya hukum kasasi di MA		6	
3	Upaya hukum peninjauan kembali (PK)		-	
4	Kontra Kasasi		9	
5	Kontra Peninjauan Kembali		6	
	Total	17	31	

Tabel 3.11 Litigasi KPPU Tahun 2002 – 2017

Keterangan	Target Kinerja	Pengadilan Negeri		Mahkamah Agung	
		Keberatan	Kasasi	Peninjauan Kembali	
Menang		88	84	26	
Kalah		62	39	2	
Total		150	123	26	
Prosentase Putusan KPPU yang dimenangkan di tahap PN MA	56%		65,78%		

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa persentase realisasi indikator kinerja persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan tahun berjalan (2000- 2017), melebihi target yang ditetapkan. Indikator ini juga sekaligus sebagai indikator utama Deputi Penegakan Hukum (DPH). Dari target 56% Putusan yang dimenangkan di tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, maka terealisasi sebesar:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Putusan yang dimenangkan di tahap PN dan MA tahun 2000 – 2017}}{\text{Jumlah Putusan KPPU di tahap PN dan MA tahun 2000 – 2017}} \times 100\% \\
 &= \frac{(88 + 84 + 26)}{(150 + 123 + 28)} \times 100\% \\
 &= \frac{198}{301} \times 100\% \\
 &= 65,78\%
 \end{aligned}$$

Sehingga didapat hasil bahwa pada tahun 2017 indikator kinerja utama Deputi Penegakan Hukum dari target **56%** telah dicapai **65,78%** Putusan yang memenangkan KPPU, yang artinya IKU Deputi Penegakan Hukum tahun 2017 telah tercapai.

Sasaran program Deputi Penegakan Hukum ini, selain didukung oleh indikator kinerja utama, juga didukung oleh **indikator kinerja program Deputi Penegakan Hukum** pada tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.12 Indikator kinerja program Deputi Penegakan Hukum Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Program	Target 2017	Capaian 2017
1	Presentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti di tahap penyelidikan	12%	15.3%
2	Presentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap Persidangan Majelis	26%	31,34%
3	Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU	80%	88,2%
4	Presentase peningkatan jumlah persidangan majelis	7%	-51,9%
5	Persentase dapat diteruskannya salinan Putusan dan Putusan diakses secara online kepada para terlapor dalam 14 hari kerja setelah pembacaan Putusan KPPU	80%	88.23%
6	Jumlah penerimaan denda persaingan usaha yang disetorkan ke kas Negara di tahun berjalan	6 miliar	112.024.713.544

Penjelasan terkait pencapaian indikator kinerja program, adalah sebagai berikut:

IKP 1.

Presentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti di tahap penyelidikan

Presentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti di tahap penyelidikan pada tahun 2017 dapat terlaksana dengan adanya dukungan dari sasaran kegiatan berikut:

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha

Adapun pengukuran indikator kinerja kegiatan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Indikator kinerja program Deputi Penegakan Hukum Tahun 2017 pada persentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Status Capaian
1	Klarifikasi laporan pelanggaran persaingan usaha	125	153	122%	100%	100%	Tercapai
2	Penelitian inisiatif pelanggaran persaingan usaha	33	34	103%	100%	100%	Tercapai

Bahwa sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan Klarifikasi laporan pelanggaran persaingan usaha dan Penelitian inisiatif pelanggaran persaingan usaha telah melebihi target yang telah ditetapkan, dan dari capaian dimaksud seluruh kegiatan dimaksud dapat ditindaklanjuti, yang artinya capaian kinerja kegiatan ini tercapai sebesar 100%.

Klarifikasi laporan pelanggaran persaingan usaha

1. Penerimaan Laporan

Pada rentang waktu bulan Januari 2017 – Desember 2017, KPPU telah menerima laporan dari masyarakat sebanyak 153 (*seratus lima puluh tiga*) laporan. Laporan yang diterima meliputi laporan yang diterima oleh KPPU Pusat dan KPD. Berikut grafik yang menggambarkan perkembangan laporan berdasarkan bulan selama periode Januari 2017 - Desember 2017.




Gambar 3.1. Jumlah Laporan yang Diterima KPPU Periode Januari– Desember 2017



Berikut adalah perkembangan jumlah laporan yang diterima KPPU dari tahun ke tahun:


Gambar 3.2. Jumlah Laporan yang Diterima KPPU Periode Tahun 2010 – 2017



2. Lokasi Objek Laporan

Kegiatan Klarifikasi Laporan pada Direktorat Investigasi menangani laporan dengan lokasi objek laporan berdasarkan Provinsi yaitu sebagai berikut:

Gambar 3.3 Sebaran Lokasi Objek Laporan Berdasarkan Provinsi Tahun 2017




3. Klasifikasi Laporan Tender/Non Tender

Kegiatan Klarifikasi Laporan dalam menerima dan melakukan klarifikasi laporan yang masuk dibagi dalam 2 (dua) jenis laporan yaitu laporan yang terkait dengan tender dan non tender. Dari 153 laporan tersebut sebanyak 128 laporan (83%) merupakan laporan tender dan sisanya sebanyak 25 laporan



(16%) adalah non-tender. Klasifikasi ini digambarkan oleh *pie chart* di bawah ini.


Gambar 3.4 Jumlah Laporan Tender dan Non-Tender Tahun 2017



Penelitian inisiatif pelanggaran persaingan usaha

Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibentuk Satuan Tugas Penelitian Dugaan Pelanggaran yang ditentukan oleh rapat koordinasi dan atau rapat komisioner. Tim Perkara Inisiatif memiliki target sebanyak 31 (tiga puluh satu) laporan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2017. Per Desember 2017, Unit Perkara Inisiatif telah melakukan 31 (tiga puluh satu) penelitian dan 3 (tiga) kegiatan pengawasan langsung (inspeksi) sector pangan dan UMKM, Penelitian Perkara Inisiatif tahun 2017 terdiri dari 20 (dua puluh) terkait pengadaan/lelang dan 10 (sepuluh) terkait non tender, dengan matriks sebagai berikut:


Gambar 3.5 Jumlah Laporan yang Diterima KPPU Periode Tahun 2010 – 2017



Tindak Lanjut hasil Presentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti di tahap penyelidikan

Dari 153 laporan yang dilakukan pada dari laporan yang diterima KPPU periode waktu Januari – Desember 2017 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 3.6 Tindak Lanjut Laporan Tahun 2017



Sedangkan penelitian perkara insiatif pada tahun 2017 dari dimana dari 34 (tiga puluh empat) penelitian dan pengawasan tersebut, 11 (sebelas) penelitian diantaranya dilanjutkan ke tahap Penyelidikan, 10 (sepuluh) berhenti dan 10 (sepuluh) masih dalam tahap penelitian perkara insiatif.

Sehingga perhitungan Presentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti di tahap penyelidikan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Tabel 3.14 Capaian Klarifikasi Laporan dan Penelitian Perkara Insiatif Tahun 2017

Kegiatan	Total	Berlanjut ke tahap penyelidikan	Berhenti	Dialihkan ke insiatif/ Kebijakan	Masih dalam proses	Status Kinerja	
						Target	Realisasi
Klarifikasi Laporan	153	15	70	-	68	12%	15,3%
Penelitian Perkara Insiatif	31	11	10	-	10		
Total	169	26	80	-	18	Tercapai	



Jumlah Kegiatan klarifikasi dan penelitian inisiatif yang masuk ke tahap penyelidikan di tahun 2017
= $\frac{\text{Jumlah Kegiatan klarifikasi dan penelitian perkara inisiatif di tahun 2017}}{\text{Jumlah Kegiatan klarifikasi dan penelitian perkara inisiatif di tahun 2017}}$

$$= \frac{26}{169} \times 100\%$$
$$= 15.3\%$$

Dari hasil Presentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti di tahap penyelidikan dengan target 12%, maka didapat bahwa capaian tahun 2017 adalah **15,3 %**, melebihi target yang ditetapkan sebelumnya di tahun 2017. Walaupun demikian dalam kegiatan klarifikasi dan penelitian perkara inisiatif ini masih terdapat kekurangan, diantaranya yaitu:

1. Banyaknya laporan dari pelapor yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 11 ayat 3 Perkom 1 Tahun 2010, yaitu pelapor harus melengkapi :
 1. Menyertakan secara lengkap identitas pelapor, terlapor, dan saksi;
 2. Menerangkan secara jelas sedapat mungkin lengkap dan cermat mengenai telah terjadinya pelanggaran terhadap undang – undang
 3. Menyampaikan alat bukti dugaan pelanggaran
 4. Menyampaikan salinan identitas diri pelapor
 5. Menandatangani laporan
2. Banyaknya laporan dari masyarakat bukan merupakan kewenangan absolut KPPU

IKP 2. *Presentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap Persidangan Majelis*

Presentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap Persidangan Majelis pada tahun 2017 dapat terlaksana dengan adanya dukungan dari sasaran kegiatan:

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha

Yang diukur melalui indikator kinerja kegiatan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Penyelidikan pelanggaran Persaingan Usaha	70	67	95.71%

Terkait dengan hasil penyelidikan pada tahun 2017, maka pada periode tersebut, telah dilakukan penyelidikan sebesar 67 kali penyelidikan. Adapun tabel penjelasan kegiatan penyelidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Penyelidikan Tahun 2017

No	Kegiatan	Total
1	Penyelidikan tahun sebelumnya	8
2	Penyelidikan register tahun 2017	48
3	Penyelidikan kembali dari pemberkasan	11
Total penyelidikan		67

berdasarkan tabel diatas terdapat perbedaan perhitungan antara bagian penyelidikan dengan bagian pembekasan, dimana pada akhir tahun unit pemberkasan telah mengembalikan satu berkas laporan hasil penyelidikan yang menambah input unit penyelidikan. Sehingga total 67-kegiatan penyelidikan, dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2017 terlihat posisi laporan penyelidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Progres Kegiatan Penyelidikan

No	Kegiatan	Total
1	Tender	37
2	Non Tender	30
Total Penyelidikan		67

No	Asal Kegiatan	Total
1	Klarifikasi Laporan	30
2	Penelitian Perkara Inisiatif	29
3	Merger dan akuisisi	7
4	Kemitraan	1
Total Penyelidikan		67



No	Kegiatan	Total	Status Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Penyelidikan yang berlanjut ke pemberkasan	21		
2	Berhenti	17		
3	Berhenti dengan rekomendasi	2	26%	31,34%
4	Penyelidikan sedang berjalan	27		
Total Penyelidikan		67	Tercapai	

Penghitungan prosentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap persidangan majelis dihitung melalui total penyelidikan yang masuk ke tahap persidangan majelis dibagi total penyelidikan pada tahun tersebut:

$$= \frac{21}{67} \times 100\%$$

$$= 31.34\%$$

Terdapat **31.34%** kegiatan penyelidikan yang berlanjut ke proses pemberkasan dari target sebesar **26%** di tahun 2017, sehingga dapat disimpulkan bahwa target prosentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap persidangan majelis dapat terlampaui.

IKP 3.

Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU

Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU dilakukan melalui sasaran kegiatan

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan penindakan pelanggaran persaingan usaha yang sehat

Yang diukur melalui indikator kinerja kegiatan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Pemberkasan perkara persaingan usaha	32	21	65.6%

Pemberkasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani Pemberkasan dan penanganan perkara untuk meneliti kembali Laporan Hasil Penyelidikan guna menyusun Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran untuk dilakukan Gelar Laporan (Pasal 1 angka 7 PERKOM Nomor 1/2010). Pada tahun 2017 telah dilakukan kegiatan pemberkasan sebanyak 21 (dua puluh satu) dari target awalnya sebanyak 32 kegiatan pemberkasan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.17 Kegiatan Pemberkasan Pada Tahun 2017

No	Keterangan	Target Indikator	Realisasi
1	LHP dikembalikan ke Unit Penyelidikan	32	10
2	LDP dilanjutkan ke tahap Penanganan Perkara Persidangan Majelis		11
3	Dalam proses melakukan verifikasi, validasi dan penelitian alat bukti laporan hasil penyelidikan		0
Total		32	21

Penghitungan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil dari Indikator kinerja presentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU pada tahun 2017, dihitung melalui jumlah Putusan yang terbukti bersalah di KPPU pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah seluruh Putusan pada tahun berjalan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.18 Kegiatan Pemberkasan Pada Tahun 2017

No	Durasi waktu	Total	Status Kinerja
1	Putusan yang terbukti bersalah	15	Tercapai
2	Putusan yang tidak terbukti bersalah	2	
Total		17	

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Putusan yang terbukti bersalah di KPPU pada tahun berjalan}}{\text{Total seluruh Putusan KPPU pada tahun berjalan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{15}{17} \times 100\% \\
 &= \mathbf{88,2 \%}
 \end{aligned}$$

Melalui perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa presentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU pada tahun 2017 dengan target **80%**, dapat dilampaui. Namun demikian terdapat hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberkasan, hal ini dikarenakan terdapat Putusan MK terkait definisi "pihak lain" sehingga menyebabkan tidak bisanya dilakukan pemenuhan unsur perkara persaingan usaha.



IKP 4.
Presentase peningkatan jumlah persidangan majelis

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan perkara pelanggaran persaingan usaha yang sehat memiliki indikator sebagai berikut:

URAIAN	KEGIATAN			CAPAIAN	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Persidangan Majelis/ Penanganan Perkara	Jumlah Persidangan Majelis/ Penanganan Perkara	Jumlah	26	32	123,1

Kegiatan persidangan majelis didalamnya meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan persidangan majelis. Adapun pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan persidangan majelis sebanyak 32 kali kegiatan penanganan perkara.

Untuk menjumlahkan presentase peningkatan jumlah persidangan majelis di tahun 2017, maka dihitung dengan membandingkan peningkatan penanganan perkara antara tahun 2016 dengan tahun 2017, dengan klasifikasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & 2016 \\ & = \frac{32}{26} \times 100\% \\ & = 123,1\% \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} & 2017 \\ & = \frac{42}{24} \times 100\% \\ & = 175\% \end{aligned}$$

Dengan demikian perhitungan prosentase peningkatan jumlah persidangan majelis dihitung melalui pengurangan jumlah prosentase jumlah persidangan dari 2016 – 2017, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & = 123,1\% - 175\% \\ & = -51,9\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas didapat hasil bahwa terdapat penurunan presentase jumlah persidangan majelis Pada tahun 2017 sebanyak -51,9%. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, yang dapat dijelaskan melalui diagram sebagai berikut:

Gambar 3.7 Kegiatan Penanganan Perkara



1. Terjadinya lonjakan target penanganan perkara dari tahun 2015 ke tahun 2016, dari 10 target menjadi 24 target penanganan perkara;
2. Namun dari target 24 output di tahun 2016 dimaksud, terdapat realisasi sebesar 175% kegiatan penanganan perkara yang terealisasi di tahun 2016
3. Peningkatan dimaksud menyebabkan kegiatan investigator banyak tersita untuk menyelesaikan penanganan perkara yang berjalan dari tahun 2016, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan penyelidikan di tahun 2016, dikarenakan investigator penyidik bertindak juga sebagai investigator penuntut, yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia (sdm) dalam penanganan perkara ini.

IKP 5

Persentase dapat diserahkan salinan Putusan dan Putusan diakses secara online kepada para terlapor dalam 14 hari kerja setelah pembacaan Putusan KPPU

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan perkara pelanggaran persaingan usaha yang sehat memiliki indikator kinerja berdasarkan capaian realisasi putusan Deputy Penegakan Hukum pada tahun 2017 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.19 Putusan Deputi Penegakan Hukum Tahun 2017

URAIAN	KEGIATAN		CAPAIAN		
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Laporan Doktrin Substansi Putusan	Jumlah Laporan Doktrin Substansi Putusan	Jumlah	3	3	100%
Penetapan / Putusan	Penetapan / Putusan	Jumlah	25	20	80%

Tidak dapat tercapainya indikator kinerja kegiatan Penetapan/Putusan di tahun 2017 dikarenakan dari total 32 perkara, masih terdapat 12 perkara yang sampai akhir tahun anggaran 2017 masih dalam proses penanganan perkara.

Kegiatan doktrin substansi Putusan pada tahun 2017 merupakan kegiatan pendukung dari adanya Putusan dan penetapan perkara persaingan usaha. Focus doktrin substansi putusan pada tahun 2017 adalah pada penguatan hukum acara persaingan usaha di KPPU, dengan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Status Kerjasama operasi (KSO)/konsorsium/joint operation dalam penegakan hukum persaingan usaha (UU No. 5 Tahun 1999);
2. Status perusahaan asing dalam penegakan hukum persaingan usaha (UU No. 5 Tahun 1999)
3. Justifikasi dan elgalitas peraturan Komisi tentang tata cara penanganan perkara

Terkait dengan capaian Persentase dapat diserahkannya salinan Putusan dan Putusan diakses secara online kepada para terlapor dalam 14 hari kerja setelah pembacaan Putusan KPPU, pada tahun 2017 dapat dijabarkan melalui bagan sebagai berikut:

Tabel 3.20 Penyerahan salinan putusan dan putusan yang dapat diakses secara daring kepada terlapor dalam 14 hari kerja

No	Durasi waktu	Total	Keterangan	Status Kinerja
1	≤14 hari kerja	15	Penetapan dan Putusan	Tercapai
2	≥ 14 hari kerja	2	Penetapan dan Putusan	
3	Perkara berhenti	3	-	
Total		20		

Sumber : data dari Laporan Kinerja Deputi Penegakan Hukum Tahun 2017

Putusan adalah penanganan perkara yang di putus dengan terbukti terdapat pelanggaran persaingan usaha, sedangkan penetapan adalah penanganan

perkara yang diputus dengan tidak terbukti adanya pelanggaran persaingan usaha. Dari total 20 Putusan/Penetapan dan perkara berhenti yang dilakukan di tahun 2017, maka didapatkan hasil Persentase dapat diserahkannya salinan Putusan dan Putusan diakses secara online kepada para terlapor dalam 14-hari kerja setelah pembacaan Putusan KPPU, didapat hasil sebagai berikut:

$$= \frac{15}{17} \times 100 \%$$

$$= 88,23 \%$$

Dari total perhitungan diatas, didapat realisasi capaian sebesar **88,23%**, dimana capaian ini lebih kecil dari target yang diinginkan pada tahun 2017 yaitu **80%**.

IKP 6

Jumlah penerimaan denda persaingan usaha yang disetorkan ke kas Negara di tahun berjalan

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan penindakan pelanggaran persaingan usaha yang sehat

KEGIATAN				CAPAIAN	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Penindakan Pelanggaran Persaingan usaha	Eksekusi perkara persaingan usaha	Jumlah	17	19	111,76

Dari 19 perkara yang telah dilakukan kegiatan eksekusi di tahun 2017, maka terdapat Rp 112.024.713.544,- denda pelanggaran persaingan usaha yang telah tertagih, dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 3.21 Rincian denda persaingan usaha yang telah tertagih tahun 2017


No	Durasi	Jumlah Denda
1	Januari	Rp 68.772.587.083
2	Jan-Feb	Rp 69.550.683.245
3	Januari - Maret	Rp 75.826.470.328
4	Januari - April 2017	Rp 96.978.173.411
5	Januari - Mei	Rp 98.085.507.821
6	Januari - Juni	Rp 98.848.474.904
7	Januari - Juli	Rp 104.578.971.486
8	Januari - Agustus 2017	Rp 105.598.910.971
9	Januari-September 2017	Rp 106.520.655.831



10	Januari-Oktober 2017	Rp	107.691.400.691
11	Januari-November 2017	Rp	109.645.212.561
12	Januari-Desember 2017	Rp	112.024.713.544
Status Capaian Kinerja		Tercapai	

Dari tabel di atas didapat bahwa pada tahun 2017, indikator Jumlah penerimaan denda persaingan usaha yang disetorkan ke kas Negara di tahun berjalan dengan target Rp. 6.000.000.000,- dapat terlampaui dengan capaian sebesar Rp 112.024.713.544,-.

Gambar 3.8 Grafik Perbandingan Penerimaan Negara Bukan pajak
Per: Tahun 2012 s.d. 2017
(dalam milyar Rupiah)



KANTOR PERWAKILAN DAERAH

Selama tahun 2017, Kantor Perwakilan Daerah telah menerima berbagai laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha. Laporan yang telah diterima berupa dugaan pelanggaran pada dugaan pelanggaran tender, penelitian inisiatif karet, pertambangan dan penjualan semen, serta importasi bawang putih.

Tabel 3.22 Jumlah laporan pengaduan dan penelitian inisiatif yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Daerah pada tahun anggaran 2017

	Target		Realisasi		Status Capaian Kinerja
	Laporan	Penelitian Inisiatif	Laporan	Penelitian Inisiatif	
Batam	15	2	15	2	

Makassar	24	4	24	4
Surabaya	15	1	15	1
Balikpapan	13		13	
Medan	23	2	23	2
Jumlah	90	9	90	9 $\frac{99}{99} \times 100\% = 100\%$
				Tercapai

Sumber : data diolah dari laporan kinerja 5 (lima) kantor perwakilan daerah

Berdasarkan Laporan dan penelitian inisiatif seperti pada tabel di atas, maka capaian kinerja adalah dengan melihat persentase laporan, baik laporan pengaduan maupun laporan/penelitian inisiatif yang ditindaklanjuti pada tahun 2017. Dengan demikian, berdasarkan rumusan pencapaian kinerja adalah 100%, dengan rumusan seperti berikut ini :

$$\frac{\text{Jumlah laporan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah laporan pengaduan yang masuk ke KPD}} \times 100\% = \frac{99}{99} \times 100\% = 100\%$$

Dari 90 laporan pengaduan, baik terkait tender dan non-tender serta penelitian inisiatif, maka, dari tabel di atas terlihat bahwa setiap laporan pengaduan dan juga penelitian inisiatif telah *tercapai*.

Dari 99 laporan pengaduan yang masuk, KPD Balikpapan melakukan tindaklanjuti laporan pengaduan dan terdapat ada 3 (tiga) laporan yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.

3) *Internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat*

Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPPU telah menerbitkan Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan baik oleh unit kerja di pusat maupun oleh kantor perwakilan daerah.

Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya dituju kepada para pemangku kebijakan di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi, akan tetapi ditujukan kepada pelaku UMKM dengan tujuan terciptanya pelaksanaan kemitraan yang sehat.

Adapun hasil capaian kinerja baik di pusat maupun di daerah adalah sebagai berikut yang dinilai berdasarkan capaian kegiatan yang telah dilakukan:



Tahapan Kegiatan	Nilai Kinerja
Sosialisasi	30 %
Diskusi/analisa Perjanjian Kemitraan	70%
Rekomendasi atau tindaklanjut Kemitraan	100 %

DIREKTORAT PENGAWASAN KEMITRAAN

Pada tahun 2017, Direktorat Kemitraan telah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi dan juga analisa terhadap perjanjian kemitraan. Adapun kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan terkait sektor perkebunan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan di 18 daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.23
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata cara pengawasan kemitraan

No	Daerah	Pemerintah	Pelaku Usaha
1	Lhokseumawe		40 Pelaku usaha,
2	Padang	5 Dinas dan 2 UPT	15 pelaku usaha
3	Muara Bungo		100 Pelaku usaha
4	Jakarta Utara	2 Dinas	40 Pelaku usaha
5	Jakarta Pusat (New Tawang)		50 pelaku usaha
6	Jakarta Pusat (Megawati Institute)		40 pelaku usaha
7	Cilacap	4 Dinas dan 1 PLUT	60 pelaku usaha
8	Tegal	1 Dinas	120 pelaku usaha
9	Demak	Pemerintah Daerah	40 Pelaku usaha
10	Demak		40 Pelaku usaha
11	Kudus		70 pelaku usaha
12	Klaten	1 Dinas, 1 BUMN dan 1 Jamkrida	60 Pelaku usaha
13	Bondowoso		80 Pelaku usaha
14	Surabaya	Dinas koperasi dan ukm se jawa timur dan bali	
15	Kalimantan Timur (balikpapan)	Dinas koperasi dan ukm se kalimantan	
16	Makassar (ratek)	Dinas koperasi dan ukm se sulawesi	
17	Makassar (sosialisasi)		100 pelaku usaha

18 Boyolali

40 pelaku usaha

Sedangkan kegiatan analisa perjanjian telah dilakukan oleh Direktorat Kemitraan terkait sektor peternakan, konstruksi, ritel, perdagangan umum dan manufaktur, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25
Analisa perjanjian kemitraan

No	Sektor	Pelaku Usaha	Analisa Perjanjian	Tindakan rekomendasi (Pembinaan/Advokasi/Penegakan hukum)
1	Peternakan	• 3 Pelaku USaha	√	
2	Konstruksi	• 1 Pelaku Usaha	√	
3	Ritel	• 2 Pelaku Usaha	√	
4	Perdagangan Umum	• 1 Pelaku Usaha	√	
5	Manufaktur	• 3 Pabrik	√	

Sumber : Diolah dari data Laporan Kinerja Direktorat Kemitraan Tahun 2017

Dari kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2017 tersebut, maka capaian kinerja Direktorat Kemitraan berdasarkan rumusan di atas dengan kegiatan yang sudah melangkah kepada kegiatan diskusi/analisis perjanjian kemitraan, maka capaian kinerja Direktorat Kemitraan pada tahun 2017 adalah mencapai 70 %, seperti pada keterangan berikut:

Tabel 3.25
Status Capaian Kinerja Direktorat Kemitraan

Tahapan Kegiatan	Status Kinerja
Sosialisasi	30 %
Diskusi/analisa Perjanjian Kemitraan	70%
Rekomendasi atau tindaklanjut Kemitraan	100 %

KANTOR PERWAKILAN DAERAH

Selama tahun anggaran 2017, Kantor Perwakilan Daerah telah melakukan beberapa kegiatan dalam pencapaian target sasaran strategis *Internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat*. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing kantor perwakilan daerah, seperti tabel berikut:



Tahapan Kegiatan	Nilai Kinerja
Sosialisasi	30 %
Diskusi/analisa Perjanjian Kemitraan	70%
Rekomendasi atau tindaklanjut Kemitraan	100 %

Berdasarkan tahapan tersebut, maka status nilai kinerja masing-masing kantor perwakilan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26
Status Kinerja Kantor Perwakilan Daerah

Kantor Perwakilan Daerah	Tahapan Kegiatan	Status Nilai Kinerja
Batam	Analisis perjanjian kemitraan dengan rekomendasi perlu adanya koreksi/perbaikan terhadap naskah perjanjian kerja sama kemitraan antara pelaku usaha dengan koperasi perkebunan kelapa sawit di 2 (dua) desa yang berada di Kabupaten Bangka.	70%
Makassar	Analisis perjanjian kemitraan dengan rekomendasi : 1. Perlu adanya tindak lanjut dalam penyusunan pelaksanaan perjanjian kemitraan cengkeh antara pelaku usaha; 2. Pengumpulan pendataan dan reviu hubungan kerjasama antara pelaku usaha Kelapa Sawit dengan petani perkebunan di Sulawesi Barat; 3. Perlu dilakukan perbaikan dalam pengaturan pasal pada perjanjian kerjasama kemitraan, khususnya dalam hal bagi hasil menjadi inti-plasma pada sektor pangan (ayam broiler);	70%
Medan	Analisis perjanjian kemitraan pada sektor ritel di Medan serta melakukan rekomendasi serta tindaklanjut kemitraan kepada Direktorat Pengawasan Kemitraan terkait dengan bentuk dan ketentuan perjanjian kemitraan yang perlu disesuaikan antara pelaku usaha sertamerekomendasikan Direktorat Pengawasan Kemitraan agar dikeluarkan surat saran secara tertulis kepada pelaku usaha terkait.	100%
Surabaya	Analisis dan penilaian Praktek Kemitraan antara Pabrik Gula dengan Petani Tebu Industri Gula di Indonesia	70%
Balikpapan	Melakukan analisis dan reviu atas perjanjian kemitraan pada perjanjian antara pelaku usaha kelapa sawit dengan koperasi (3 perjanjian) yang memuat adendum bahwa	70%

	<p>koperasi dibebankan ntuk melakukan semua kegiatan pembangunan dan pengelolaan lahan perkebunan yang dinilai merugikan koperasi sebagai pihak yang diberikan kuasa untuk melakukan aktivitas perkebunan kelapa sawit di lahan milik pemerintah.</p>	
--	---	--

Sumber: diolah dari data yang berasal dari Laporan Kinerja TA2017 masing-masing kantor perwakilan daerah.

4) Pengawasan pelaku usaha

Kegiatan ini dilakukan baik oleh unit kerja di pusat maupun kantor perwakilan daerah. Kegiatan pengawasan pelaku usaha dilakukan oleh Direktorat Pengkajian Kebijakan dan Advokasi, Direktorat Merger dan juga Direktorat Kemitraan (untuk kegiatan dengan perjanjian kemitraan). Sedangkan kantor perwakilan daerah juga tetap melakukan pengawasan pelaku usaha dengan penilaian kinerja sebagai berikut:

Tahapan Kegiatan	Nilai Bobot
Pemetaan Struktur Pasar	30
Identifikasi Perilaku	70
Pemetaan Pelaku di Tiap Jaring/rantai pasok/rantai produksi	100

DIREKTORAT PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAN ADVOKASI dan KANTOR PERWAKILAN DAERAH

Dalam melakukan pengawasan pelaku usaha, Direktorat Pengkajian Kebijakan dan Advokasi membagi menjadi beberapa satuan tugas (SATGAS) yang menjadi sektor andalan dan prioritas, seperti sektor transportasi dan logistik, pangan, energi/pengadaan barang/konstruksi/*pulp and paper*/pertambangan/petrokimia dan Film, jasa pembuatan visa, obat



Adapun hasil capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27

Status Kinerja Direktorat Pengkajian Kebijakan dan Advokasi dan Kantor Perwakilan Daerah

Sektor Industri dan Kantor Perwakilan Daerah	Tahapan Kegiatan	Status Nilai Kinerja
Transportasi dan Logistik	1. Pengawasan Tarif Penerbangan 2017 dengan 20 Maskapai penerbangan.	100%



	<ol style="list-style-type: none"> Industri ban dengan pelaku usaha dari APBI, Non-APBI dan Gimpabi dengan jumlah 30 pelaku usaha. Industri otomotif (manufaktur dan distributor) dengan pengawasan pada 22 pelaku usaha. Industri sparepart (Tier 1, Tier 2, Tier 3) dengan jumlah pelaku usaha yang diawasi 240. Tenaga kerja bongkar muat dengan mengawasi 259 pelaku usaha. 	
<p>Energi, Pengadaan Barang dan Jasa, Konstruksi, Pulp & Kertas, Pertambangan, Petrokimia dan Film</p>	<ol style="list-style-type: none"> <p>Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Industri Ammonium Nitrate Di Indonesia dengan struktur Oligopoli dan rantai pasok serta pelaku usaha seperti berikut:</p>  <p>Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Industri Frit di Indonesia dengan struktur pasar Oligopoli dan rantai pasok seperti berikut:</p>  <p>Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Bangunan Dalam Kawasan Terbatas, Khususnya Apartemen dengan struktur pasar Oligopoli dan rantai pasok seperti berikut:</p>  	<p style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px;">100%</p>
<p>Pangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <p>Pengawasan terhadap komoditas Beras dengan kondisi struktur pasar dan rantai pasok seperti berikut ini:</p>  	<p style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px;">100%</p>

	<p>2. Pengawasan Sapi dan Daging Sapi dengan struktur pasar Oligopoli dan rantai pasok seperti berikut ini:</p> <p>3. Pengawasan pada komoditas ayam ras (broiler) dengan struktur pasar dan rantai pasok seperti berikut:</p>	
<p>Jasa pembuatan visa tenaga kerja Indonesia ke Malaysia</p>	<p>Dari hasil kajian pengawasan pelaku usaha, maka KPPU memberikan rekomendasi dan saran kepada Kementerian Luar Negeri dan <i>Malaysian Competition Commission</i> terkait dengan adanya 3 (tiga) pelaku usaha pada jasa proses pembuatan visa TKI ke Malaysia yang mempunyai posisi monopoli sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan 3 (tiga) tahapan proses pembuatan visa TKI ke Malaysia, yaitu sistem <i>ISC</i>, <i>Medical Check-up</i> dan kenaikan biaya proses aplikasi visa; 2. Kebijakan penunjukkan langsung perusahaan swasta Malaysia serta kebebasan perusahaan swasta tersebut bekerjasama dan/atau menunjuk perusahaan swasta di Indonesia sebagai pelaksana kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Malaysia; 3. Transparansi struktur biaya proses visa sebesar Rp. 827.000 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan peruntukannya yang tidak diserahkan kepada pemerintah Malaysia. 4. Proses pemilihan perusahaan swasta yang terlibat dalam pembuatan visa agar dilakukan secara transparan dan tidak melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. 	<p style="text-align: center;">100%</p>
<p>Harga obat Non E-Katalog yang sering digunakan/direse</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap obat non e-katalog yang sering digunakan/ diresepkan di Rumah Sakit Umum Tipe A, diperoleh beberapa rekomendasi yang diajukan yang sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">100%</p>



<p>pkn di RS Umum Tipe A</p>	<p>Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk melihat pelaku usaha lain dalam industri untuk jenis obat berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> dextose 40% 25 ml injeksi, yang dikuasai 100% pangsa pasar oleh salah satu pelaku usaha; telmisartan tab, yang dikuasai 100% pangsa pasar oleh satu pelaku usaha; masalasin tab, yang dikuasai 88,89% oleh satu pelaku usaha; furosemid injeksi 10, yang dikuasai 87,50% oleh satu pelaku usaha; tamoksifen, yang dikuasai 66,67% oleh satu pelaku usaha. <p>Sehingga, dipandang perlu untuk melakukan pengawasan pelaku usaha terhadap hal-hal yang mengarah pada potensi pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> ada atau tidaknya <i>excessive price</i> yang diterapkan terhadap produk atorvastatin yang dijual dengan margin 115%, dengan melihat harga jual di Rumah Sakit lain dan banyaknya pelaku usaha yang memproduksi obat tersebut; ada atau tidaknya praktek penetapan harga (<i>price fixing</i>) maupun kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap jenis obat tertentu. 	
<p>KPD Batam</p>	<p>Pemetaan Pelaku di Tiap Jaring/rantai pasok/rantai produksi pada sektor perikanan di Provinsi Bangka Belitung dengan rekomendasi bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewajibkan agar para pedagang besar ataupun tengkulak untuk bermitra dengan koperasi nelayan sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan memberdayakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada dalam rangka mengurangi pengaruh pedagang besar dan pengepul dalam menentukan harga ikan di pasar.</p>	<p>100%</p>
<p>KPD Makassar</p>	<p>Melakukan pengawasan pada 3 (tiga) sektor, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sektor Pertanian (beras, cabe, bawang merah, jagung) dengan struktur pasar pada level produsen adalah persaingan sempurna, level pedagang pengepul dan pedagang besar adalah Oligopoli serta pada pedagang pengecel adalah kompetitif. Hambatan 	<p>100%</p>



	<p>masuk terbesar pada komoditas jagung, dimana kelompok tani memasarkan jagung langsung kepada pelaku usaha pembuat pakan ternak.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Sektor Peternakan (ayam petelur). Struktur pasar hampir sama dengan struktur pasar komoditas ayam di atas, hanya saja tidak adanya perlindungan terhadap peternak dalam hal jatuhnya harga beli telur dalam waktu yang lama dan tingginya biaya produksi yang menyebabkan banyak peternak telur layer yang mengalami kebangkrutan sehingga menutup usaha.3. Sektor Perkebunan (kakao) dengan struktur pasar pada sektor perkebunan kakao di level produsen/petani kakao adalah pasar persaingan sempurna. Sementara pada level pedagang pengumpul dan pedagang besar adalah pasar oligopsoni. Begitu pula di level akhir pada sektor hulu penyerap kakao, yaitu perusahaan pengolah kakao dan eksportir kakao adalah pasar oligopsoni. potensi persaingan usaha tidak sehat yang ditemukan adalah adanya potensi penguasaan pasokan kakao petani oleh sejumlah pelaku usaha yang tergabung dalam program SCPP Swisscontact yang dapat menutup akses bagi pelaku usaha lain non program SCPP atau pedagang pengumpul non mitra perusahaan SCPP untuk mendapatkan suplai kakao petani	
KPD Medan	<p>Melakukan pengawasan pelaku usaha pada komoditas cabai, khususnya terkait penyebab kenaikan cabai, KPD Medan telah melakukan penelitian terkait struktur dan perilaku rantai pasok cabai dari hulu sampai ke hilir antara lain petani, pedagang pengumpul, dan pedagang di pasar (<i>end user</i>) di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara baik dilakukan dengan survey ataupun wawancara langsung.</p>	
KPD Surabaya	<p>Melakukan pengawasan pelaku usaha pada sektor pangan dengan hasil sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. bahwa pemerintah harus membuat aturan harga batas atas dan batas bawah sehingga dapat menjamin dan memberikan kepastian kepada petani untuk memproduksi komoditi pangan;b. pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat memperpendek jalur distribusi dan meningkatkan peran Bulog dalam stabilisasi harga komoditi pangan.	



<p>KPD Balikpapan</p>	<p>Melakukan pengawasan terhadap 3 (tiga) pelaku usaha pada komoditas beras dan masih dalam tahapan identifikasi pelaku usaha.</p>	<p>30%</p>
<p>Merger dan Akuisisi</p>	<p>Pada tahun 2015 Direktorat Merger dan Akuisisi telah melakukan kegiatan output dan juga analisis capaian kinerja. Yang pertama adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbandingan Surat Monitoring yang dikeluarkan oleh Direktorat Merger dengan Jumlah Notifikasi yang masuk. $\text{Persentase pencapaian target} = \frac{(\text{Jumlah Notifikasi} - \text{Jumlah Surat Monitoring})}{\text{Jumlah Surat Monitoring}} \times 100\%$ $250\% = \frac{72}{26} \times 100\%$ <ol style="list-style-type: none"> 2. Pada tahun 2017, Direktorat Merger menyampaikan 26 surat monitoring kepada pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham, penggabungan dan peleburan dan yang menyampaikan notifikasi kepada KPPU sebanyak 90 notifikasi atau 277% dari surat monitoring yang dikirimkan. Dengan demikian dapat dijadikan indikasi bahwa adanya pemahaman pelaku usaha akan nilai persaingan usaha salah satunya dengan patuh menyampaikan notifikasi merger dan akuisisi kepada KPPU tanpa harus diberikan surat terlebih dahulu. <p>Perbandingan Jumlah Pendapat KPPU Yang menyatakan Pengambilalihan saham, penggabungan dan peleburan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak Melanggar Persaingan Usaha dengan catatan (remedies) dengan Jumlah Pendapat KPPU Yang menyatakan Pengambilalihan saham, penggabungan dan peleburan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak Melanggar Persaingan Usaha dengan catatan tanpa remedies</p> $\text{Persentase pencapaian target} = \frac{\text{Pendapat dengan Remedies}}{\text{Pendapat tanpa remedies}} \times 100\%$ $0\% = \frac{0}{44} \times 100\%$ <p>Sebagaimana dijabarkan dalam capaian output diatas diketahui bahwa pada tahun 2017, KPPU mengeluarkan 44 Pendapat KPPU dan tidak</p>	<p>100%</p>

	terdapat pendapat yang diberikan catatan/remedies. Dengan demikian dapat dijadikan indikasi bahwa pelaku usaha <u>memahami</u> nilai persaingan dengan memahami bahwa aksi korporasi yang dilakukan baik itu pengambilalihah saham, penggabungan maupun peleburan tidak boleh melanggar	
--	---	--

Sumber: diolah dari data yang berasal dari Laporan Satgas pada Direktorat Pengkajian Kebijakan dan Advokasi, Direktorat Merger serta Laporan Kinerja TA2017 masing-masing kantor perwakilan daerah.

5) Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel

Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel merupakan salah satu target yang harus dicapai oleh unit kerja di KPPU, khususnya unit kerja di bawah kesekjenan. Adapun target kinerja yang akan dicapai untuk menjadikan kelembagaan KPPU yang kuat serta kredibel dan akuntabel adalah dengan:

- a. meningkatkan nilai indeks reformasi birokrasi KPPU
- b. meningkatkan penguatan pengakuan publik baik nasional dan global atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha
- c. nilai Opini BPK dengan Grade WTP

Adapun strategi kelembagaan yang kredibel dan akuntabel berdasarkan Renstra KPPU adalah:

- a. Meningkatkan legitimasi kelembagaan sekretariat melalui Revisi Perpres No. 75 dan/atau Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999;
- b. Mengintegrasikan proses bisnis organisasi berbasis IT;
- c. Meningkatkan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur anggaran dan kinerja KPPU;
- d. Menyelaraskan Sistem Manajemen SDM dengan UU ASN;
- e. Memenuhi kebutuhan SDM baik secara kualitas dan kuantitas;
- f. Menguatkan *branding* KPPU;
- g. Mengembangkan kerjasama dalam dan luar negeri;
- h. Meningkatkan kepatuhan dan konsistensi produk hukum.

Untuk mencapai target kinerja tersebut, pada tahun anggaran 2017, KPPU telah melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai unit kerja. Untuk mencapai opini BPK dengan Grade WTP, maka dibutuhkan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur anggaran dan kinerja KPPU.

Kinerja tersebut dicapai melalui kinerja Satuapn Pengawas Internal (SPI). Untuk menilai apakah Sasaran Strategis Satuan Pengawas Internal (SPI) yaitu: "*Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU*" tercapai, maka diperlukan adanya suatu ukuran.

Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis Satuan Pengawas Internal (SPI) tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:



Tabel 3.28
Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Pengawas Internal (SPI) Sesuai Renstra Penyesuaian
KPPU Tahun 2017 – 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	
		2016	2017
Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP)	1	2
	Jumlah unit eselon II yang tidak melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang material	70	75

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), Satuan Pengawas Internal (SPI) juga merumuskan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berikut adalah Indikator Kinerja Satuan Pengawas Internal (SPI) berdasarkan target output kegiatan:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Output	
		2016	2017
Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU	Melakukan Penyusunan Instrumen Pengawasan Reformasi Birokrasi	1	1
	Reviu LKj KPPU dan Evaluasi SAKIP di Sekretariat KPPU	3	3
Terselenggaranya akuntansi pemerintah sesuai SAP	Reviu Laporan Keuangan dan RKA-K/L	4	4
Terlaksananya rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) & Monitoring EV Kinerja Perkara	5	5
Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis Lainnya untuk SPI	Koordinasi Pelaksanaan Pemeriksaan Eksternal	1	1
	Penyusunan Rencana Program Pengawasan Internal	1	1

	Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Internal	-	-
	Layanan Perkantoran Pengawasan Internal	1	1
Meningkatnya pemahaman aparatur pengawasan terhadap peraturan, teknik, serta sistem dan prosedur pengawasan	Pendalaman dan Peningkatan Kompetensi Pengawasan Internal	14	16

Pengukuran Capaian Kinerja dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur capaian kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam TAPKIN, dan Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mengukur capaian kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam RKT.

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Pengawas Internal (SPI) tahun 2017 sesuai dengan Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP)
- 2). Jumlah unit eselon II yang tidak melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang material

Pengukuran Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Pengawas Internal (SPI) tahun 2017 dijelaskan pada tabel di bawah ini i.

Tabel 3.29
Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Pengawas Internal Tahun 2017

PROGRAM UTAMA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		CAPAIAN	
		URAIAN	TARGET	REALISASI	%
Program Pengawasan Persaingan Usaha	Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur,	Meningkatnya kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP)	Level 2	Level 1 menuju level 2	58,33



	anggaran, dan kinerja KPPU	Jumlah unit eselon II Yang tidak melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang material	75%	100%	100%
--	----------------------------	---	-----	------	------

Pencapaian target realisasi IKU I yaitu “Meningkatnya kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP)” dihitung berdasarkan atas pemenuhan 77 (tujuh puluh tujuh) komponen dari 6 (enam) elemen penilaian yang disyaratkan oleh BPKP sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, adapun saat ini SPI – KPPU telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Tabel 3.30
Hasil Penilaian Mandiri

Hasil Penilaian Mandiri				
No.	Elemen	Level yang dicapai saat ini	Komponen yang terpenuhi	Target komponen yang harus dipenuhi
1	Peran dan Layanan	1	5	9
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1	4	12
3	Praktik Profesional	1	10	13
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	2	16	29
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	1	2	6
6	Struktur Tata Kelola	1	3	8
	Level rata-rata	1,16		

Sehingga dengan demikian dicapai skor level 1 menuju ke skor level 2. Atau jika di analogikan dengan persentase pencapaian target menjadi sebagai berikut :

$$\text{Presentase pencapaian target} = \frac{1,6}{2} \times 100\% = 58,33\%$$

Pencapaian target realisasi IKU II yaitu “ Persentase jumlah unit eselon II yang tidak melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang material “ yaitu



jumlah unit eselon II yang penyimpangannya dari pagu anggaran unitnya tidak melampaui dari 3 %, dihitung berdasarkan pengukuran sebagai berikut :

Spi saat ini (TA 2017) telah melakukan audit sample terhadap 3 (tiga) unit eselon II yaitu, Direktorat Pengkajian Kebijakan dan Advokasi (PKA), Direktorat Merger serta Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM). Dengan hasil penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset sebagai berikut :

Tabel 3.31
Rekapitulasi Perhitungan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan dan Aset

No.	Nama Unit Eselon II	Pagu Anggaran (Rupiah)	Total penyimpangan (Rupiah)	Persentase (%)
1	Direktorat PKA	12.142.000.000	2.769.113	0.02
2	Direktorat Merger	4.040.290.000	1.360.000	0.03
3	Biro OSDM	62.349.335.000	3.597.500	0.005

Sehingga dengan demikian tidak terdapat unit eselon II yang melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset melebihi 3% dari pagu anggaran unit yang bersangkutan.

Dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, pelaksanaan revisi anggaran Tahun 2017 lebih baik dibandingkan dengan tahun anggaran 2016, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tahun Anggaran 2016		Tahun Anggaran 2017	
Revisi KPA	Revisi DIPA	Revisi KPA	Revisi DIPA
12 kali	11 kali	10 kali	8 kali

Dengan tercapainya kinerja dari Satuan Pengawas Internal dan pengelolaan anggaran di lingkungan KPPU, maka pada awal tahun 2017, KPPU mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 dengan capaian standar tertinggi yang diserahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan SDM baik secara kualitas dan kuantitas, Biro Organisasi dan Sumberdaya Manusia telah memfasilitasi program pencapaian kualifikasi dan kompetensi SDM yang menjadi paket dari kegiatan unit kerja kesejahteraan pegawai berupa kegiatan pembinaan pegawai.

Selain itu, Biro OSDM telah melakukan penilaian kinerja pegawai sebagai instrumen untuk mengevaluasi, mengarahkan dan sekaligus mensinergikan kinerja pegawai dengan kinerja organisasi.

Penilaian Tingkat Kedisiplinan Pegawai diukur melalui *nilai kedisiplinan* (yang dipengaruhi dari *6* variable kehadiran, keterlambatan dan keputungan lebih awal



dari jam kerja yang ditetapkan) serta *nilai satuan kinerja pegawai* (yang dipengaruhi dari 70 variabel penilaian atasan dan teman sekerja).

Dengan skala pengukuran, sebagai berikut:

- a. 100- 95,5 maka Istimewa,
- b. 95,4-85,5 maka Baik,
- c. 85,4-75,5 maka Cukup
- d. 75,4-60,5 maka Kurang
- e. Dibawah 60,5 maka Buruk

Hasil penilaian kedisiplinan pegawai KPPU di tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32 Penilaian Kedisiplinan Pegawai KPPU Tahun 2017

NO.	KATEGORI PENGUKURAN	JUMLAH PEGAWAI	PERSENTASE (%)
1	Istimewa	48	20
2	Baik	152	63
3	Cukup	28	12
4	Kurang	11	5
5	Buruk	3	1
TOTAL		242	100

Kegiatan utama lainnya yang menjadi prioritas dalam program pencapaian kualifikasi dan kompetensi SDM adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dipersyaratkan dalam menjalankan tugas organisasi sehingga secara sistematis, baik langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan kesejahteraannya sebagai bentuk apresiasi kinerjanya.

Dalam melaksanakan tugas yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 KPPU sangat membutuhkan dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, Oleh karena itu dalam rangka menciptakan SDM yang berkualitas, KPPU perlu memfasilitasi program pencapaian Layanan Pendidikan dan Pelatihan. Berikut ini adalah rincian kegiatan diklat yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.

Tabel 3.34 Rincian Kegiatan Diklat

No	Keterangan Diklat	Tanggal	Lokasi	Jumlah Peserta
1	Diklat Dasar Ekonomi dan Hukum Persaingan Usaha untuk Pegawai Baru KPPU	16 – 25 Januari 2017	Universitas Indonesia Salemba Jakarta Pusat	40
2	Workshop Digital Forensics Examiner untuk Pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha	27 – 28 Februari 2017	Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia	25
3	Pelatihan Teknik Penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Kinerja Unit Kerja	5 – 7 April 2017	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Sleman Yogyakarta	3
4	Diklat Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KPPU	6 – 8 April 2017	Bogor	23
5	Pembekalan Kewirausahaan Menjelang Masa Pensiun	3 - 5 Agustus 2017	Bandung	10
6	Penyegaran Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2017	27 - 29 November 2017	Wisma Abdi Melati Megamendung, Bogor Jawa Barat	1
7	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	4 – 7 Desember 2017	Bogor	25
8	Workshop BPK dan KPPU Risiko Penyimpangan dalam Semua Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Pembuktiannya	18 Juli 2017	Ruang Auditorium Pusdiklat BPK RI	50 KPPU dan 150 BPK

Dalam hal perencanaan dan pengembangan tata kelola organisasi dan sumberdaya manusia, KPPU telah melakukan kegiatan transformasi kelembagaan. Kegiatan Transformasi Kelembagaan Sekretariat KPPU bertujuan untuk memfasilitasi upaya-upaya untuk memperkuat dan memperjelas status



kelembagaan KPPU, khususnya melalui perubahan kedua atas Keputusan Presiden No.75 Tahun 1999 tentang KPPU. Penguatan kelembagaan KPPU tersebut merupakan target jangka pendek yang akan diteruskan dengan penguatan kelembagaan KPPU melalui perubahan/ amandemen UU No. 5 Tahun 1999.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri indeks reformasi birokrasi yang telah ditetapkan KemenPAN-RB, hasil capaian Indeks Reformasi Birokrasi dapat mencapai nilai 70.10%, hal tersebut meningkat dari tahun 2016 dengan capaian sebesar 68.20%. Peningkatan tersebut dapat tercapai karena kompetensi jabatan, standar kompetensi jabatan, proses kenaikan gaji komisioner, pengangkatan calon pegawai jadi pegawai tetap, pengangkatan Kepala Bagian di Kantor Perwakilan Daerah (KPD), evaluasi pegawai tidak tetap, support materi amandemen terkait kelembagaan.

Berkualitasnya sumberdaya manusia (SDM) dan tata organisasi serta ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan operasional layanan nperkantoran menjadi kunci terlaksananya setiap kegiatan unit kerja di KPPU secara baik dan sistematis. Penguatan kapasitas dan kompetensi SDM, tata organisasi serta layanan operasional dalam mendukung seluruh pelaksanaan program kerja KPPU ditujukan untuk kelancaran setiap kegiatan di tingkat Pimpinan maupun Sekretariat Komisi.

Terkait dengan Meningkatkan legitimasi kelembagaan sekretariat melalui Revisi Perpres No. 75 dan/atau Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU saat ini sedang mengawal proses Amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Amandemen undang-undang tersebut akan meraih sasaran penguatan kewenangan kelembagaan KPPU dan Sekretariat KPPU dengan usulan penerapan rezim *pre notification* merger yang lebih efektif dalam mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat serta penguatan KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha.

Capaian kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Biro Organisasi dan Sumberdaya Manusia adalah dilihat dari layanan yang telah diberikan kepada pihak internal KPPU dan juga para pimpinan.

Unsur-unsur pelayanan yang menjadi dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan;
3. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;

5. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan;
6. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status yang dilayani;
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
9. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
10. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.

Dari unsur penilaian tersebut maka diperoleh nilai indeks sebesar 3,74 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.34 Status Capaian Kinerja Layanan

LAYANAN	HASIL PENILAIAN	KLASIFIKASI NILAI	STATUS CAPAIAN KINERJA
Layanan Umum internal dan pimpinan	3,72	BAIK	
Layanan umum kerumahtanggaan pimpinan dan keprotokolan	3,56	BAIK	
Layanan untuk pejabat struktural setingkat Eselon I	3,59	BAIK	
Layanan untuk pejabat struktural setingkat Eselon II	3,71	BAIK	
Layanan Perencanaan dan Evaluasi	4,5	Baik	<i>Sebagai benchmark</i>

Dalam upaya melakukan integrasi proses bisnis berbasis teknologi informasi, Unit Data dan Informasi telah melakukan berbagai upaya dalam pencapaian kinerjanya. Berikut ini adalah kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2017:

1. Penyusunan SOP (*Standard Operational Procedure*);

Sebagai informasi bahwa dalam kegiatan ini Unit Data dan Informasi melakukan pengumpulan SOP. SOP yang sudah ada yaitu SOP tentang



kegiatan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, SOP terkait pengumpulan arsip digital, sop terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Data Terintegrasi, SOP instalasi *Access Point* dan lain-lain. Kegiatan penyusunan SOP ini akan terus berlanjut dan akan terus disesuaikan dengan kondisi saat ini.

2. Implementasi dan penyempurnaan Sistem Informasi Data Terintegrasi (SIDASI);

Pada kegiatan implementasi dan penyempurnaan Sistem Informasi Data Terintegrasi (SIDASI) yang dilaksanakan Unit Data dan Informasi pada tahun 2017, Unit Data dan Informasi melakukan koordinasi dengan Bagian Umum serta Panitia Pengadaan Barang dan Jasa terkait Jasa Input Data ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Data Terintegrasi (SIDASI). Kegiatan ini dilakukan agar Database Aplikasi SIDASI ini dapat dimanfaatkan oleh stakeholder internal KPPU.

3. Penatakelolaan arsip alih media;

Sebagai salah satu tugas Unit Data dan Informasi dalam rangka menyediakan data atau informasi yang berbentuk digital, oleh karena itu Unit Data dan Informasi menciptakan kegiatan untuk melakukan penatakelolaan arsip alih media.

Sebagai informasi bahwa dalam kegiatan ini Unit Data dan Informasi melakukan koordinasi dengan Bagian Umum serta Panitia Pengadaan Barang dan Jasa terkait Jasa alih media dari dokumen berbentuk *hardfile* menjadi dokumen yang berbentuk *sofffile* sehingga mempermudah para pegawai untuk mencari dokumen yang dibutuhkan secara cepat dan tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga dan waktu serta tempat dalam hal penyimpanan dokumen tersebut. Terkait file yang akan dialihmediakan, Unit Data dan Informasi juga melakukan koordinasi ke unit kerja di KPPU.

4. Penilaian keamanan data dan informasi;

Kegiatan penilaian keamanan data dan informasi merupakan kegiatan yang Unit Data dan Informasi anggap krusial dimana Unit Data dan Informasi diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan dari data dan informasi yang beredar di KPPU baik yang menggunakan *hardfile*, *sofffile* ataupun data yang tersimpan di server atau aplikasi agar supaya data tersebut tidak hilang maupun diambil oleh pihak luar dengan cara meng-*hack* jaringan yang ada di KPPU.

Sebagai informasi bahwa dalam kegiatan ini Unit Data dan Informasi melakukan, pembelian antivirus, pemasangan antivirus pada pc dan laptop BMN KPPU, pemeliharaan komputer dan perawatan jaringan KPPU, integrasi jaringan KPPU di Jakarta dan di Kantor Perwakilan Daerah, penatakelolaan jaringan LAN, memonitor ketersediaan dalam mengakses aplikasi/ system informasi di KPPU, pembuatan website kppu versi Bahasa Indonesia dan *English* berbasis android, update konten website KPPU berbasis Wordpress terkait program kepatuhan, memonitor ketersediaan dalam mengakses

email kppu, diskusi dengan narasumber terkait penerapan teknologi informasi, penggunaan software team viewer untuk meremote komputer dalam rangka menanggulangi permasalahan it pada pc atau laptop user KPPU Jakarta dan Daerah, pembelian laptop dengan spesifikasi yang dibutuhkan pegawai Unit Data dan Informasi, pembelian harddisk eksternal untuk keperluan penyimpanan data serta menyediakan infrastruktur sharing data berbasis *cloud*.

Dari keseluruhan capaian kegiatan tersebut di atas, maka realisasi kinerja antara tahun 2016 dan tahun 2017 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.35
Perbandingan Capaian Tahun 2016 dan 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja di Tahun 2016	Capaian Kinerja di Tahun 2017
Meningkatnya kualitas SDM, tata organisasi dan layanan operasional	Prosentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai	3	Pembinaan, Penilaian dan Diklat SDM	Peningkatan Nilai Kinerja Pegawai	-	89.69%
	Perangkat Aturan terkait Organisasi dan Tata Laksana	3	Perencanaan dan Pengembangan Tata Kelola Organisasi dan SDM	Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi KPPU	68.20%	70.10%
				Prosentase Penyusunan dan Implementasi Peraturan Manajemen SDM	-	69.30%
	Tingkat Kepuasan terhadap Kualitas Operasional dan Teknis Internal	1	Pelayanan Umum Kerumahtanggaan dan Operasional Teknis Internal	Indeks kepuasan pemangku kepentingan internal terhadap dukungan operasional perkantoran dan operasional pimpinan	3.61	3.72
		1			Layanan Operasional Pimpinan	3.58
	Penyusunan Kuisisioner Kepuasan internal terhadap layanan unit data dan informasi	2	Diseminasi Data Terintegrasi dan Layanan Teknologi Informasi Guna Mendukung Kinerja KPPU	Pemeringkatan indeks keamanan data dan informasi	136	Penyusunan Kuisisioner

Sedangkan terkait dengan *meningkatkan penguatan pengakuan publik baik nasional dan global atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha*, KPPU telah melakukan beberapa kegiatan dengan pihak eksternal untuk memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman para stakeholder untuk menjadikan KPPU sebagai pusat referensi, yaitu dengan:



- a. Pengembangan materi persaingan usaha bagi pengadilan
KPPU telah menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan lokakarya di Lampung dan Makassar yang melibatkan Mahkamah Agung dan KPPU. Kegiatan ini telah melibatkan 80 hakim Pengadilan Negeri di wilayah kerja Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan. Kegiatan ini memperkenalkan studi kasus yang pernah ditangani oleh KPPU kepada para peserta.
- b. Pengelolaan dan pengembangan pojok persaingan usaha di universitas
Dengan adanya pojok persaingan ini, keberadaan KPPU dapat dikenal oleh para civitas akademika. Selain keberadaan pojok persaingan usaha di 2 (dua) universitas, KPPU juga mendapatkan kunjungan dari berbagai perguruan tinggi untuk mendapatkan penjelasan terkait tugas dan wewenang KPPU.
- c. Penerimaan mahasiswa magang dari universitas dalam negeri dan pertukaran staff dengan Lembaga Pengawas Persaingan Usaha di ASEAN
Pada tahun 2017, KPPU dan beberapa lembaga pengawas persaingan usaha di ASEAN telah melakukan kegiatan pertukaran staf. Hal ini dimaksudkan untuk saling tukar-menukar pengalaman dalam analisa dan penanganan suatu kasus persaingan usaha.

Dengan semakin meningkatnya kunjungan universitas yang datang ke KPPU, dimana pada tahun 2017, terdapat 10 kunjungan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia ke KPPU yang berasal dari mayoritas Fakultas Hukum. Jika dilihat semakin banyaknya kunjungan mahasiswa tersebut, maka eksistensi KPPU dan pengakuan publik kepada KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha semakin meningkat.

Selain dalam upaya untuk meningkatkan pengakuan publik baik nasional maupun global, kinerja KPPU juga ditentukan dalam meningkatkan pembangunan jejaring dengan lembaga lain yang mempunyai nilai tambah. Jejaring dengan lembaga lain dilakukan dengan kerjasama baik dengan kelembagaan luar negeri dan juga kelembagaan di dalam negeri.

Dalam rangka peningkatan kualitas kerjasama kelembagaan luar negeri, KPPU telah melakukan serta menghadiri berbagai kegiatan bertaraf internasional, antara lain:

1. **ASEAN Experts Group on Competition (AEGC)** dengan output utama tersebut terdiri dari :
 - i. *Complete the development of an Assessment Toolkit on Competition Enforcement and Advocacy;*
 - ii. *Complete the development of the 5-year Regional Capacity Building Roadmap based on an assessment of national and regional capacity needs related to Competition Policy and Law (CPL); publish the updated ASEAN Handbook on Competition Policy and Law (CPL) for business.*
2. **Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)**, secara umum beberapa substansi yang perlu digaribawahi meliputi :

- i. pencantuman aspek perlindungan konsumen dalam bab persaingan usaha;
- ii. pendetilan cakupan kerja sama penegakan hukum; dan
- iii. pertukaran informasi rahasia. Australia terdapat pada posisi umum untuk menjadikan kesepakatan di RCEP menjadi kesepakatan minimal dalam perjanjian ini, karena substansi persaingan telah difinalkan dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), walaupun masih menunggu keputusan atas pencantuman aspek badan usaha milik negara dalam bab persaingan.

3. Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Fokus kepada pertukaran informasi dan pencapaian pemahaman bersama atas usulan draft teks yang disampaikan oleh Uni Eropa, yaitu usulan draft teks Competition Chapter dan State Owned Enterprises Chapter. Hal ini dilakukan terutama karena mengingat otoritas persaingan usaha di Indonesia (KPPU) dan Uni Eropa (European Commission) memiliki beberapa perbedaan dalam hal mandat dan wewenang yang dimiliki. Usulan draft teks Competition Chapter dari Uni Eropa mencakup 3 bagian, yaitu; Antitrust and Mergers, Subsidies, dan General Provisions.

4. Penandatanganan MoU antara KPPU dengan AFCCP. Penandatanganan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2017. Bentuk kerja sama antara KPPU dan AFCCP yang dapat dilakukan eksplorasi pasca penandatanganan MoU antara lain adalah program secondment staf AFCCP ke KPPU atau program pengiriman expert KPPU ke AFCCP Mongolia. KPPU dan AFCCP juga dapat melakukan joint study pada komoditas daging dan sektor infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu pada isu penegakan hukum, KPPU dan AFCCP dapat melakukan pertukaran informasi yang tidak bersifat rahasia untuk membantu penyelesaian kasus yang ditangani masing-masing otoritas.

Sedangkan dalam upaya memenuhi kriteria indicator kinerja *Tingkat penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha*, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama pada tahun 2017 telah melakukan 10 (sepuluh) kerjasama dalam negeri baik dengan lembaga negara, akademisi maupun pemerintah provinsi yang diperlukan untuk mendukung efisiensi dan optimalisasi tugas dan wewenang KPPU. Kerjasama tersebut dituangkan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* antara KPPU dengan kementerian/lembaga/institusi dalam negeri, yaitu:

Tabel 3.36 Kerjasama KPPU

KEMENTERIAN/	LEMBAGA	PEMERINTAH DAERAH	INSTITUSI/UNIVERSITAS
Kementerian Kesehatan	Badan Pusat Statistik	Pemprov. Sulawesi Selatan	Universitas Lambung Mangkurat
Kementerian Keuangan	Dewan Koperasi Indonesia	Pemprov Jawa Timur	Universitas Jenderal Soedirman
			Universitas Sebelas



Adapun, perihal yang telah disepakati dari masing-masing kerjasama KPPU adalah sebagai berikut:

1. Nota Kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan tentang Pencegahan Dan Penanganan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Bidang Kesehatan
2. Nota Kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik tentang Penyediaan, Pemanfaatan, Serta Pengembangan Data Dan Informasi Statistik Bidang Persaingan Usaha Dan Kemitraan
3. Nota Kesepahaman dengan Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan tentang Kerja Sama Pengaturan, Pengawasan, Penegakan Hukum, Peningkatan Kepatuhan Di Bidang Perpajakan Dan Persaingan Usaha
4. Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan
5. Nota Kesepahaman dengan Dewan Koperasi Indonesia tentang Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Besar
6. Nota Kesepahaman dengan Universitas Jenderal Soedirman tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Pengembangan Nilai-Nilai Persaingan Usaha Di Perguruan Tinggi
7. Nota Kesepahaman dengan Universitas Sebelas Maret tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha
8. Nota Kesepahaman dengan Universitas Pertamina tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat
9. Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Pencegahan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Jawa Timur
10. Nota Kesepahaman dengan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik tentang Kerjasama Dalam Mewujudkan Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Dengan adanya berbagai bentuk kerjasama di KPPU, maka dapat meningkatkan pemahaman dan *awareness* mengenai persaingan usaha di Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah/Perguruan Tinggi/Instansi terkait. Selain itu, dengan berbagai bentuk kerjasama tersebut juga terjalin

hubungan yang baik antara KPPU dengan mitra kerjasama. Salah satu wujud kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah/Perguruan Tinggi/Instansi antara lain terlaksananya diklat/seminar/*Focus Group Dissucion*/dsb sehingga dapat meminimalisir kebijakan pemerintah yang anti persaingan.

Salah satu ruang lingkup dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* khususnya dengan Universitas / Perguruan Tinggi adalah penelitian yang termuat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bentuk penelitian tersebut perwujudannya di KPPU antara lain penerimaan mahasiswa magang dan wawancara penelitian terkait skripsi/tesis dengan KPPU.

Berkenaan sasaran strategis peningkatan kualitas perangkat hukum internal, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama telah menghasilkan sejumlah pertimbangan/opini hukum dan melakukan pendampingan hukum atas sejumlah tuntutan hukum yang dihadapi oleh KPPU sebagai capaian kinerja tahun 2017. Adapun pertimbangan/opini hukum yang telah dihasilkan antara lain:

1. Pertimbangan/opini hukum yang disusun dalam rangka memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi DPR RI dalam proses penyusunan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999) lahir atas inisiatif DPR RI. Oleh karena itu, amandemen UU No. 5 Tahun 1999 ini dilakukan atas inisiatif DPR RI dalam rangka menyempurnakan dan memenuhi kebutuhan hukum persaingan usaha di Indonesia. Dalam proses amandemen ini, keberadaan KPPU adalah sebagai pihak terkait yang dimintai pandangan dan masukan sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam proses perumusan dan pembahasan antara DPR RI dan Pemerintah, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama menyusun sejumlah pertimbangan/opini hukum sebagai bahan pertimbangan dan masukan dengan target kinerja ditetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh DPR RI pada tahun 2017.

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama menyusun pertimbangan/opini hukum sebagai bahan pertimbangan dan masukan dari KPPU kepada DPR RI dalam sejumlah kegiatan seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI dan Badan Legislasi DPR RI, Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* atau *Workshop* atau Seminar dengan mengundang Anggota DPR RI, Ahli Hukum dan Ahli Ekonomi, Akademisi dan Stakeholder terkait, serta melakukan berbagai kegiatan diskusi dengan ahli hukum dan/atau ahli ekonomi dalam rangka menyusun kajian dan mengumpulkan saran terkait *best practices* hukum persaingan usaha di berbagai negara. Dalam proses



ini, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama juga menyusun kajian usulan Naskah Akademik penyempurnaan UU No. 5 Tahun 1999 dan usulan pengaturan norma-norma dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Secara garis besar pertimbangan/opini hukum yang telah disusun oleh Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama mengenai tema-tema sebagai berikut:

- a. Perluasan pengertian pelaku usaha.
- b. Perubahan rezim dari *post merger notification* menjadi *pre-merger notification*.
- c. Penyempurnaan beberapa pengaturan tata cara penanganan perkara.
- d. Perubahan pengaturan formulasi sanksi administratif.
- e. penyempurnaan pengaturan pengecualian HAKI dalam hukum persaingan usaha.
- f. Pengaturan terkait dengan larangan penyalahgunaan posisi tawar yang dominan oleh Pelaku Usaha
- g. Pengaturan mengenai pengampunan dan pengurangan hukuman (*leniency program*)
- h. Penguatan kelembagaan KPPU dan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU.
- i. Transformasi kepegawaian KPPU.

Dengan output yang telah dihasilkan dan pendampingan serta berbagai dukungan yang telah dilakukan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, akhirnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi Usul Inisiatif DPR RI.

Output yang dihasilkan dalam penyusunan pertimbangan/opini hukum merupakan input bagi Komisi VI DPR RI dalam menyusun *draft* RUU beserta Naskah Akademiknya. Dengan disahkannya RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi Usul Inisiatif DPR RI, maka target kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tercapai 100%.

2. Pertimbangan/opini hukum yang disusun dalam rangka memberikan masukan dan bahan pertimbangan Pemerintah dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah atas RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bahwa Presiden RI telah menerima Surat Ketua DPR RI No. LG/08314/DPR RI/IV/2017 tanggal 28 April 2017 perihal Penyampaian RUU Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan

ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa “Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima”. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Negara mengadakan rapat guna membahas penunjukan menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan RUU dan persiapan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017. Hasil dari pertemuan tersebut, selanjutnya Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perdagangan RI, menyusun DIM Pemerintah atas RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam proses penyusunan DIM Pemerintah ini, KPPU tidak menjadi bagian dari wakil Pemerintah namun dalam perumusannya KPPU dimintai pandangan dan masukan terkait penyempurnaan UU No. 5 Tahun 1999. Berkenaan dengan hal ini, pada tahun anggaran 2017 Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama menetapkan target kinerja penyusunan pandangan/opini hukum adalah terselesaikannya DIM Pemerintah atas RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam pencapaian kinerja pada tahun 2017, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama melakukan serangkaian kegiatan seperti Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan berbagai kegiatan diskusi dengan ahli hukum dan/atau ahli ekonomi dalam rangka menyusun saran dan masukan terkait *best practices* norma hukum persaingan usaha di berbagai negara. Output dari sejumlah kegiatan yang dilaksanakan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama merupakan input bagi Wakil Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perdagangan RI dalam penyusunan DIM Pemerintah atas RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Melalui Surat No. R-32/Pres/07/2017 tanggal 10 Juli 2017 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Presiden menugaskan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan HAM guna mewakili Pemerintah untuk membahas RUU tersebut. Sebagai lampiran dari adalah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah atas RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan tersusunnya DIM Pemerintah tersebut, maka target kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tercapai 100%.

3. Pertimbangan/opini hukum yang disusun dalam rangka proses Uji Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat



(selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh PT Bandung Raya Indah Lestari diajukan pada tahun 2016. Namun, hingga masuk tahun anggaran 2017, proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi belum selesai. Oleh karena itu, target kinerja yang ditetapkan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada tahun 2017 adalah Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2017, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyusun pertimbangan/opini hukum dalam bentuk Penyampain Kesimpulan Ketua KPPU sebagai Pihak Terkait, pertimbangan/opini hukum sebagai bahan masukan Ahli Hukum yang diajukan Pemerintah, pertimbangan/opini hukum sebagai bahan masukan Keterangan DPR RI, dan melakukan sejumlah diskusi dengan Ahli Hukum Tata Negara dalam rangka penyusunan Keterangan Ahli. Adapun pokok-pokok pertimbangan/opini hukum yang disusun adalah mengenai pengertian pihak lain dan kewenangan penyelidikan yang dimiliki KPPU dalam menangani perkara persaingan usaha.

Bahwa output yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan penyusunan pertimbangan/opini hukum ini pada dasarnya merupakan input bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum menjatuhkan putusannya. Sejauh mana pertimbangan/opini hukum yang dibangun baik dalam Kesimpulan KPPU, Keterangan Ahli Pemerintah, Keterangan DPR RI maupun Keterangan Ahli yang diajukan oleh KPPU, merupakan kunci tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Pada hari Rabu tanggal 18 September 2017, Sembilan Hakim Konstitusi telah membacakan Putusan No. 85/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya memaknai frasa 'pihak lain' sebagai 'dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain'. Adapun frasa 'penyelidikan' dimaknai sebagai 'pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan'. Amar Putusan Mahkamah Konsitusi No. 85/PUU-XIV/2016 tanggal 18 September 2017 pada dasarnya semakin memperkuat dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU selama ini. Dengan demikian, maka target kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tercapai 100%.

4. Pertimbangan/opini hukum yang disusun dalam rangka harmonisasi produk hukum di lingkungan KPPU.

Dalam rangka menjaga standar produk-produk hukum di lingkungan KPPU, maka sebelum disahkan setiap produk hukum harus dilakukan harmonisasi oleh Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Produk-produk hukum yang dilakukan harmonisasi meliputi produk Peraturan KPPU, Keputusan KPPU dan Keputusan Sekretaris Jenderal atau Deputi. Disamping produk hukum tersebut, harmonisasi dilakukan

terhadap Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama mengingat kedua produk tersebut berkaitan dengan pihak luar yang memiliki dampak hukum sehingga perlu dilakukan verifikasi agar tidak menimbulkan permasalahan hukum bagi KPPU.

Sebagai hasil dari harmonisasi terhadap penyusunan produk hukum di lingkungan KPPU, maka Kepala Bagian Hukum akan membubuhkan paraf pada kotak verifikator sebagai penanda bahwa produk hukum tersebut telah melalui proses harmonisasi oleh Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama. Untuk tahun anggaran 2017, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama telah menetapkan target pelaksanaan harmonisasi sebanyak 150 produk hukum.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada tahun anggaran 2017, telah dilakukan harmonisasi atas 150 produk hukum di lingkungan KPPU yang terdiri atas:

Tabel 3.37 Jumlah Produk Hukum KPPU

No	Nama Produk Hukum	Jumlah
1	Peraturan KPPU	2
2	Keputusan KPPU	6
3	Keputusan Sekretaris Jenderal	105
4	Keputusan Deputy Penegakan Hukum	13
5	Keputusan Deputy Pencegahan	14
6	Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama	10
	Jumlah Total	150

Berkeaan dengan capaian kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada tahun 2017, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Realisasi Produk Hukum diharmonisasi}}{\text{Rencana Produk Hukum diharmonisasi}} \times 100\%$$

Dengan demikian capaian kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada tahun 2017 sebagai berikut:

$$\frac{150 \text{ produk hukum}}{150 \text{ Produk Hukum}} \times 100\%$$

Adapun mengenai indikator kinerja pendampingan hukum, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama telah menetapkan target kinerja pada tahun 2017 yaitu sebanyak 5 (lima) pendampingan hukum atas Gugatan atau Tuntutan atau Somasi yang diajukan terhadap KPPU, Komisioner dan/atau pegawai Sekretariat KPPU. Berkeaan dengan adanya



Gugatan atau Tuntutan atau Somasi yang diajukan terhadap KPPU, Komisioner dan/atau pegawai Sekretariat KPPU, semakin sedikit Gugatan atau Tuntutan atau Somasi maka semakin baik perangkat hukum internal.

Pada tahun 2017, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama telah melakukan 5 (lima) pendampingan hukum yang terdiri dari:

Tabel 3.38 Pendampingan hukum KPPU

No	Jenis Gugatan / Tuntutan / Somasi	Jumlah
1	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	1
2	Dugaan Maladministrasi	1
3	Somasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara	3
Jumlah Total		5

Berkenaan dengan capaian kinerja pendampingan hukum oleh Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada tahun 2017, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi pendampingan hukum}}{\text{Target pendampingan hukum}} \times 100\%$$

Dengan demikian capaian kinerja pendampingan Hukum yang dilakukan oleh Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada tahun 2017 sebagai berikut:

$$100\% = \frac{5 \text{ pendampingan hukum}}{5 \text{ pendampingan hukum}} \times 100\%$$

Berdasarkan dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Bagian Hukum Biro Hukum, Humas dan Kerjasama adalah sebagai berikut:


Tabel 3.39 Capaian kinerja Bagian Hukum

Kegiatan	Target	Realisasi	Status Kinerja
Produk Hukum	150	150	Tercapai
Pendampingan Hukum	5	5	Tercapai

Sumber: Laporan Kinerja Biro Hukum, Humas dan Kerjasama Tahun Anggaran 2017

Untuk capaian kinerja pengelolaan penganggaran KPPU pada tahun 2017, berdasarkan data dari aplikasi SMART untuk kegiatan *monitoring* dan evaluasi anggaran (<http://monev.anggaran.depkeu.go.id/smart/>), maka pencapaian kinerja anggaran KPPU adalah 90,63%, dengan penyerapan 94,43%, pencapaian keluaran 79,71% dengan efisiensi 20%, seperti pada gambar berikut.

Gambar 3.9 Pencapaian Kinerja Anggaran



Sumber : monev.anggaran.depkeu.go.id/smart

Sedangkan realisasi penyerapan anggaran KPPU pada tahun anggaran 2017, dapat terlihat pada grafik berikut serta komposisi alokasi anggaran pada gambar setelahnya.

Gambar 3.10 Grafik Penyerapan Anggaran KPPU TA 2017



Keterangan:


- Rencana Penarikan Dana (awal)
- Rencana Penarikan Dana (revisi)
- Realisasi Anggaran

Sumber: monev.anggaran.depkeu.go.id/smart



Gambar 3.11 Komposisi Anggaran KPPU TA 2017

Komposisi Alokasi Anggaran




Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	31.958.214.000	31.233.956.956	97.73 %
52 Belanja Barang	100.779.047.000	93.997.432.679	93.27 %
53 Belanja Modal	2.556.906.000	2.529.466.295	98.93 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

Sumber : monev.anggaran.depkeu.go.id/smart

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan, KPPU menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Hal ini menggambarkan akuntabilitas KPPU baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dapat terjaga. Prestasi ini merupakan capaian seluruh perangkat di dalam KPPU dalam menjaga tingkat kewajaran dan akuntabilitas pengelolaan dana publik yang terwujud dalam suatu laporan keuangan.

Gambar 3.12 Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



BAB IV PERMASALAHAN DAN LANGRAH KE DEPAN





BAB IV PERMASALAHAN & LANGKAH KE DEPAN

4.1. PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2017, capaian sasaran strategis KPPU dapat tercapai, baik di pusat maupun di Kantor Perwakilan Daerah, walaupun masih ada beberapa indikator kinerja dalam belum tercapai dengan optimal. Adapun beberapa permasalahan yang muncul selama tahun 2017 adalah:

1. Ada beberapa kegiatan di pusat dan kantor perwakilan daerah yang tumpang tindih. Hal akan sulit untuk melihat kinerja KPPU secara keseluruhan, dimana masing-masing unit telah melakukan kegiatan yang sama pada daerah yang sama. Hal ini menyebabkan sasaran strategis internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat belum dapat tercapai dengan optimal.
2. Beberapa program baru masih belum maksimal dalam penilaian kinerjanya walaupun target output kegiatan tersebut tetap terlaksana.

4.2. LANGKAH KEDEPAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki peran yang tepat sesuai amanatnya sebagai lembaga penegakan hukum persaingan usaha dan advokasi kebijakan persaingan usaha. Sejalan dengan dukungan terhadap arah kebijakan dan strategi ekonomi rakyat yang berkelanjutan, KPPU juga mendapatkan amanat dalam pengawasan kemitraan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Mikro, Kecil dan Menengah serta PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Peran KPPU sebagai lembaga pengawas didukung oleh alokasi anggaran sebagaimana Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 2017 dan telah dialokasikan anggaran sesuai dengan peruntukannya untuk mendukung empat prioritas nasional pada tahun 2016, yaitu Revolusi Mental, Pemerataan antar Kelompok Pendapatan, Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha, serta Kedaulatan Pangan. Setiap prioritas nasional tersebut telah diturunkan dalam substansi kegiatan di Direktorat Pencegahan dan Direktorat Penegakan Hukum. Pada tahun 2017 sudah terlihat adanya sinkronisasi antara proses internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dengan penegakan hukum persaingan usaha, dimana terlihat dengan banyaknya kegiatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat khususnya kepada pelaku usaha telah memberikan dampak positif terhadap penurunan jumlah Persidangan Majelis.

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja KPPU Tahun 2017 maka KPPU dapat memenuhi target capaian baik target tahunan maupun akumulatif yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, walau beberapa masih banyak yang belum optimal. Kinerja yang dipaparkan dalam laporan ini merupakan refleksi dari



kegiatan – kegiatan KPPU yang dilaksanakan dalam meningkatkan internalisasi nilai – nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat serta meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan KPPU.

Selanjutnya, berdasarkan sejumlah kondisi aktual yang dihadapi dalam kurun waktu satu tahun yaitu 2017, maka pencapaian output akan dirumuskan kembali sehingga pada akhir tahun 2017 KPPU dapat menunjukkan kinerja melalui pencapaian outcome dan meningkatkan kualitas kegiatan yang akan mendukung sasaran strategis KPPU 2015 – 2019 dan juga Sasaran Strategis KPPU Tahun 2017-2019.

Pada tahun 2017, KPPU telah melakukan reviu terhadap Rencana Strategis 2017-2019 dikarenakan adanya nomenklatur baru. akan melakukan reviu terhadap Rencana Strategis sehingga dapat mengakomodasi penilaian kinerja melalui pencapaian outcome. Selain, juga mempersiapkan isu – isu strategis yang akan menjadi bahan dasar dalam Rencana Strategis KPPU 2020 – 2025. Hal tersebut menjadi fokus penting seluruh kegiatan KPPU pada tahun 2018 sehingga KPPU dapat senantiasa meningkatkan kualitas kinerja lembaga untuk mendukung sejumlah prioritas nasional yang dicanangkan setiap tahun.

Dengan disampaikannya Laporan Kinerja yang telah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Seluruh paparan dalam laporan kinerja KPPU ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengetahui gambaran pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh KPPU sepanjang tahun 2017.

LAMPIRAN







KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KOMISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Barid Effendi

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syarkawi Rauf

Jabatan : Ketua KPPU


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,



Muhammad Syarkawi Rauf

Pihak Pertama
Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan



Barid Effendi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penguatan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel	<i>Efektivitas penggunaan anggaran belanja</i>	
		Pemantauan, Analisa & Evaluasi	4
		Akuntansi/Laporan Keuangan	4
		Perbendaharaan	6
		Pencapaian opini BPK	WTP
		<i>Efektivitas perencanaan program dan penganggaran dan pengendalian</i>	
		Perencanaan/Program, Penganggaran & Pengendalian	5
		Laporan Kinerja KPPU	C
		Indeks Kepuasan Stakeholder Internal	4.5

1. **Kegiatan** Anggaran
Perencanaan dan Pelaksanaan Rp 2.567.000.000,-
Anggaran

Jakarta, Januari 2017

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Muhammad Syarkawi Rauf

Pimpinan Unit Kerja

Barid Effendi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dendy R. Sutrisno

Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syarkawi Rauf

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan dari atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Muhammad Syarkawi Rauf

Pihak Pertama
Plt. Kepala Biro Hukum, Humas dan
Kerjasama

Dendy R. Sutrisno



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat	Diseminasi Informasi Publik dan Internal dan Hubungan Media	17 Laporan
2.	Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan KPPU	Peningkatan kualitas kerjasama kelembagaan dalam negeri	10 Laporan
		Peningkatan kualitas perangkat hukum internal	13 Laporan
		Peningkatan kualitas kerjasama kelembagaan luar negeri	8 Laporan

1. **Kegiatan**
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Penyusunan Pranata Hukum
- Anggaran**
Rp 9.264.000.000,-

Jakarta, Januari 2017

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Muhammad Syarkawi Rauf

Pimpinan Unit Kerja

Dendy R. Sutrisno



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Charles Pandji Dewanto

Jabatan : Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syarkawi Rauf

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Muhammad Syarkawi Rauf

Pihak Pertama
Kepala Biro Organisasi dan SDM

Charles Pandji Dewanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan KPPU	<i>Efektivitas peningkatan kompetensi sumber daya manusia</i>	
		Pembinaan, Penilaian dan Diklat SDM	3
		Perencanaan dan Pengembangan Tata Kelola Organisasi dan SDM	3
1.	Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat	Pelayanan Umum Kerumahtangaan & Operasional Teknis Internal	1
		Pelayanan Umum Kerumahtangaan Pimpinan dan Keprotokolan	1
		Diseminasi Data Terintegrasi dan Layanan Teknologi Informasi Guna Mendukung Kinerja KPPU	2

1. Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Anggaran

Rp 55.484.000.000,-

Jakarta, Januari 2017

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Muhammad Syarkawi Rauf

Pimpinan Unit Kerja

Charles Pandji Dewanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Ahmad

Jabatan : Direktur Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syarkawi Rauf

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Muhammad Syarkawi Rauf

Pihak Pertama
Direktur Pengkajian, Kebijakan dan
Advokasi

Taufik Ahmad



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat	<i>Tingkat pemahaman pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat terhadap nilai-nilai persaingan usaha yang sehat</i>	
		Jumlah Saran dan Pertimbangan Sektor Strategis Kepada Pembuat Kebijakan	11 (surat Saran Pertimbangan)
		Jumlah universitas yang telah mengajarkan mata kuliah terkait persaingan usaha	30 (Perguruan Tinggi)
		Jumlah Implementasi manual kebijakan persaingan di Pusat dan Daerah	30
	Pengawasan Pelaku Usaha	<i>Jumlah Pengawasan Pelaku Usaha</i>	
		Jumlah kajian perilaku pelaku usaha atau advokasi dan pengawasan kemitraan	30
		Jumlah pengawasan pelaku usaha dan struktur pasar	20 (Kajian)
		Jumlah kajian terkait pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sector strategis	8
		Tingkat pemahaman dunia usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat (<i>Competition</i>)	60%



		<i>Compliance)</i>	
	Internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat	<i>Tingkat pemahaman pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat terhadap nilai-nilai kemitraan yang sehat usaha yang sehat</i>	
		Pengembangan data dan informasi kemitraan	
		Sosialisasi Perkom Pengawasan Kemitraan	(Pemerintah)
	Pengawasan Perjanjian Kemitraan	<i>Pengawasan perjanjian kemitraan</i>	
		Pengawasan kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	
		Penyusunan <i>Guideline</i> Pengawasan Kemitraan	1

1. **Kegiatan** Pengkajian/kebijakan dan Advokasi Persaingan Usaha
Anggaran Rp. 17.950.000.000,-

Jakarta, Januari 2017

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Muhammad Syarkawi Rauf

Pimpinan Unit Kerja

Taufik Ahmad



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Ariyanto

Jabatan : Direktur Merger

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syarkawi Rauf

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Muhammad Syarkawi Rauf

Pihak Pertama
Direktur Merger

Taufik Ariyanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA


No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat	Jumlah Laporan Penilaian Merger dan Akuisisi (Notifikasi, Penilaian, Monitoring dan Evaluasi)	106

1. Kegiatan
Pengawasan Merger dan Akuisisi

Anggaran
Rp. 5.000.000.000,-

Jakarta, Januari 2017

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Muhammad Syarkawi-Rauf

Pimpinan Unit Kerja



Taufik Ariyanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy Sani Ardi

Jabatan : Direktur Pengawasan kemitraan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syarkawi Rauf

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Muhammad Syarkawi Rauf

Pihak Pertama
Direktur Pengawasan Kemitraan

Dedy Sani Ardi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA


No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat	<i>Tingkat pemahaman pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat terhadap nilai-nilai kemitraan yang sehat</i>	
		Sosialisasi Prinsip Kemitraan yang sehat	18
2	Pengawasan Perjanjian Kemitraan	<i>Pengawasan perjanjian kemitraan</i>	
		Pengawasan perjanjian kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	8
3	Penguatan kelembagaan yang akuntabel dan kredibel	<i>Terbentuknya basis data dan pedoman pengawasan kemitraan</i>	
		Penyusunan <i>Guideline</i> Pengawasan Kemitraan	3
		Pengembangan data dan informasi kemitraan	1

1. Kegiatan
Pengawasan kemitraan

Anggaran
Rp. 3.016.000.000,-

Jakarta, Januari 2017

Atasan Pimpinan Unit-Kerja



Muhammad Syarkawi Rauf

Pimpinan Unit Kerja



Dedy Sani Ardi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setyabudi Yulianto

Jabatan : Direktur Investigasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syarkawi Rauf

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Muhammad Syarkawi Rauf

Pihak Pertama

Setyabudi Yulianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Sasaran Program			
1	Meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat	Presentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti di tahap penyelidikan	12%
		Presentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap Persidangan Majelis	26%
Sasaran Kegiatan			
1	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha	Klarifikasi laporan pelanggaran persaingan usaha	125
		Penelitian inisiatif pelanggaran persaingan usaha	33
		Penyelidikan pelanggaran Persaingan Usaha	70

- 1. Kegiatan Anggaran**
 Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat Rp 10.386.600.000,-


Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua



Muhammad Syarkawi Rauf

Pihak Pertama



Setyabudi Yulianto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gopprera Panggabean

Jabatan : Direktur Penindakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syarkawi Rauf

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Muhammad Syarkawi Rauf

Pihak Pertama

Gopprera Panggabean


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Sasaran Program			
1	Meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat	Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU	80%
		Persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan Tahun Berjalan	56%
		Jumlah penerimaan denda persaingan usaha yang disetorkan ke kas Negara di tahun berjalan	6.000.000.000
Sasaran Kegiatan			
1	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan penindakan pelanggaran persaingan usaha yang sehat	Pemberkasas perkara persaingan usaha	32
		Litigasi perkara persaingan usaha	17
		Eksekusi perkara persaingan usaha	17

1. Kegiatan	Anggaran
Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat	Rp 6.848.000.000,-

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua



Muhammad Syarkawi Rauf

Pihak Pertama



Gopprera Panggabean



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hadi Susanto

Jabatan : Direktur Persidangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syarkawi Rauf

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Muhammad Syarkawi Rauf

Pihak Pertama

M. Hadi Susanto


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Sasaran Program			
1	Meningkatkan kepastian pengakuan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat	Presentase peningkatan jumlah persidangan majelis	7%
		Persentase dapat diteruskannya salinan Putusan dan Putusan diakses secara online kepada para terlapor dalam 14 hari kerja setelah pembacaan Putusan KPPU	80%
Sasaran Kegiatan			
1.	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan perkara pelanggaran persaingan usaha yang sehat	Jumlah Laporan Doktrin Substansi Putusan dan Upaya Penguatan hukum acara persaingan usaha	3
		Jumlah Persidangan Majelis/ Penanganan Perkara	26
		Jumlah Penetapan / Putusan	25

- 1. Kegiatan Anggaran**
Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha Rp 17.900.000.000,-


Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua



Muhammad Syarkawi Rauf

Pihak Pertama



M. Hadi Susanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siswanto

Jabatan : Kepala Satuan Pengawas Internal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syarkawi Rauf

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Muhammad Syarkawi Rauf

Pihak Pertama,
Kepala Satuan Pengawas Internal

Siswanto


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan KPPU	<i>Peningkatan kualitas pengawasan internal</i>	
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU	Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan evaluasi pemantauan kinerja	6
		Pembinaan dan Pengawasan internal dan quality assurance	4
		Penyusunan Laporan Audit dan review	7

- 1. Kegiatan**
Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- Anggaran**
Rp 1.360.000.000,-

Jakarta, Januari 2017

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Muhammad Syarkawi Rauf

Pimpinan Unit Kerja



Siswanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hakim Pasaribu

Jabatan : Kepala KPD Medan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syarkawi Rauf

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Muhammad Syarkawi Rauf

Pihak Pertama
Kepala KPD Medan

Abdul Hakim Pasaribu

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

Sasaran Strategis #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat				
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	TARGET		
		2017	2018	2019
1.	Peningkatan Pemahaman Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha			
	Jumlah Pemerintah Daerah yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU			
	- Sosialisasi UU No 5/1999 dan atau Amandemen UU	0	1	1
	- Audiensi UU Persaingan Usaha kepada Pemerintah Daerah	1	1	1
	Jumlah Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan Pemerintah Daerah yang telah mengimplementasikan manual kebijakan persaingan usaha			
	- Sosialisasi/ToT Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (<i>Competition Checklist</i>) kepada Pemerintah Daerah	1	2	2
	- Evaluasi Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan terhadap Pemerintah Daerah yang telah mengikuti Sosialisasi	1	1	2
	- Evaluasi Kebijakan Pemerintah	1	1	1
2.	Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terkait persaingan usaha			
	Jumlah Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan Sosialisasi			
	- Penyelenggaraan Kuliah Umum Persaingan Usaha di wilayah kerja KPD	3	3	4
	- Audiensi UU Persaingan Usaha kepada Perguruan Tinggi	1	1	1
	- Pendampingan kegiatan Kuliah Umum yang dilaksanakan KPPU Pusat di wilayah kerja KPD	0	1	1
	Jumlah Akademisi yang telah mendapatkan ToT Modul Persaingan Usaha			
	- ToT kepada dosen pengajar mata kuliah persaingan usaha	0	1	1
	- Pendampingan penyusunan kurikulum persaingan usaha	0	1	1
3.	Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha			
	Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU			
	- Sosialisasi UU NO. 5/1999 dan /atau amandemen UU No. 5/1999	0	1	1
	Jumlah peningkatan pelaku usaha yang telah menerapkan program persaingan usaha			
	- Audiensi nilai-nilai persaingan usaha kepada pelaku usaha	0	1	1
4.	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap persaingan usaha yang sehat melalui peran media			
	Jumlah pemberitaan persaingan usaha di media			
	- Sosialisasi UU Persaingan Usaha	0	1	1
	- Diseminasi melalui media visit	1	1	1
	- Melakukan Forum Jurnalis	2	2	2
Sasaran Strategis #2/5 : Meningkatkan kepastian penegakan hukum untuk menjamin investasi dan iklim usaha yang sehat				
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	TARGET		
		2017	2018	2019
1.	Klarifikasi laporan, penelitian perkara inisiatif dan pendampingan kegiatan penegakan hukum			



	Persentase hasil penelitian/laporan yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan			
	- Klarifikasi laporan pengaduan	2	3	3
	- Penelitian/inisiatif	1	1	1
	Jumlah Kegiatan pendampingan kegiatan penegakan hukum			
	- Pendampingan kegiatan penegakan hukum di wilayah kerja KPD	1	1	1

Sasaran Strategis #3/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai kerjasama kemitraan yang sehat di kalangan pelaku usaha dan pemerintah				
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	TARGET		
		2017	2018	2019
1.	Peningkatan pemahaman pemerintah daerah/SKPD terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat			
	Jumlah SKPD terkait yang telah mendapatkan sosialisasi/rapat teknis tentang kerjasama kemitraan			
	- Sosialisasi pengawasan kemitraan kepada pemerintah daerah/SKPD terkait	1	1	1
2.	Peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat			
	Jumlah pelaku usaha besar, mikro, kecil dan menengah dan koperasi yang telah mendapatkan sosialisasi tentang kerjasama kemitraan			
	- Sosialisasi pengawasan kemitraan kepada pelaku usaha besar, mikro, kecil, menengah dan koperasi.	1	1	2
	- Forum diskusi dan pengumpulan data kemitraan dengan pelaku usaha	1	1	1


Sasaran Strategis #4/5 : Pengawasan Pelaku Usaha				
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	TARGET		
		2017	2018	2019
1.	Pengawasan pelaku usaha			
	Terpetakannya struktur pasar			
	- Melakukan kajian industri strategis di wilayah kerja KPD	1	1	2
	Teridentifikasinya perilaku pelaku usaha			
	- Pemantauan harga/ <i>market study</i>	1	1	1
	- Ikut berpartisipasi dalam Tim Pengawasan di wilayah kerja KPD			
2.	Pelaksanaan pengawasan kerjasama kemitraan			
	Jumlah perjanjian kerjasama kemitraan yang telah diawasi			
	- Evaluasi kerjasama kemitraan antara pelaku usaha besar, koperasi, mikro, kecil dan menengah	2	2	2

Sasaran Strategis #5/5 : Strategi penguatrran kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel				
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	TARGET		
		2017	2018	2019
1.	Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Realisasi Anggaran dan Program Kegiatan			
	Tersusunnya Laporan Kinerja			
	- Pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan perencanaan, pemanfaatan anggaran belanja dan penyusunan laporan kinerja KPD Medan	1	1	1
2.	Implementasi dan tindak lanjut Kerjasama (MoU)			
	Jumlah rekomendasi dan tindak lanjut kerjasama (MoU)			
	- Rapat koordinasi persiapan dan tindak lanjut MoU	1	1	1
3.	Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia (pegawai) KPD Medan			
	Jumlah SDM yang telah mengikuti diklat			
	- Pelaksanaan rapat koordinasi peningkatan kompetensi SDM KPD Medan	1	1	1
	- Pelaksanaan dan keikutsertaan dalam diklat	1	1	1
4.	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dan bagian umum			
	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang			
	- Pelaksanaan rapat koordinasi kegiatan umum dan pendukung.	1	1	1

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 1.926.500.000,-

Jakarta, Januari 2017

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Muhammad Syarkawi Rauf

Pimpinan Unit Kerja



Abdul Hakim Pasaribu



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aru Armando

Jabatan : Kepala KPD Surabaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syarkawi Rauf

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Muhammad Syarkawi Rauf



Pihak Pertama
Kepala KPD Surabaya
Aru Armando

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sasaran Strategis #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	Target
1.	Peningkatan Pemahaman Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha	
	Jumlah Pemerintah Daerah yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU	
	- Sosialisasi UU No 5/1999 dan atau Amandemen UU	1
	- Audiensi UU Persaingan Usaha kepada Pemerintah Daerah	1
	Jumlah Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan Pemerintah Daerah yang telah mengimplementasikan manual kebijakan persaingan usaha	
	- Sosialisasi/ToT Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (<i>Competition Checklist</i>) kepada Pemerintah Daerah	1
	- Evaluasi Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan terhadap Pemerintah Daerah yang telah mengikuti Sosialisasi	1
	- Evaluasi Kebijakan Pemerintah	1
2.	Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terkait persaingan usaha	
	Jumlah Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan Sosialisasi	
	- Penyelenggaraan Kuliah Umum Persaingan Usaha di wilayah kerja KPD	3
	- Audiensi UU Persaingan Usaha kepada Perguruan Tinggi	1
	- Pendampingan kegiatan Kuliah Umum yang dilaksanakan KPPU Pusat di wilayah kerja KPD	1
	Jumlah Akademisi yang telah mendapatkan ToT Modul Persaingan Usaha	
	- ToT kepada dosen pengajar mata kuliah persaingan usaha	0
	- Pendampingan penyusunan kurikulum persaingan usaha	0
3.	Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha	
	Jumlah Pelaku Usaha yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun	



	1999/Amandemen UU	
	- Sosialisasi UU NO. 5/1999 dan /atau amandemen UU No. 5/1999	1
	Jumlah peningkatan pelaku usaha yang telah menerapkan program persaingan usaha	
	- Audiensi nilai-nilai persaingan usaha kepada pelaku usaha	1
4.	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap persaingan usaha yang sehat melalui peran media	
	Jumlah pemberitaan persaingan usaha di media	
	- Sosialisasi UU Persaingan Usaha	1
	- Diseminasi melalui media visit	1
	- Melakukan Forum Jurnalis	2

Sasaran Strategis #2/5 : Meningkatkan kepastian penegakan hukum untuk menjamin investasi dan iklim usaha yang sehat

No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	Target
1.	Klarifikasi laporan, penelitian perkara inisiatif dan pendampingan kegiatan penegakan hukum	
	Persentase hasil penelitian/laporan yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	
	- Klarifikasi laporan pengaduan	2
	- Penelitian/inisiatif	1
	Jumlah Kegiatan pendampingan kegiatan penegakan hukum	
	- Pendampingan kegiatan penegakan hukum di wilayah kerja KPD	1

Sasaran Strategis #3/5 :Peningkatan internalisasi nilai-nilai kerjasama kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha dan pemerintah

No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	Target
1.	Peningkatan pemahaman pemerintah daerah/SKPD terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	
	Jumlah SKPD terkait yang telah mendapatkan sosialisasi/rapat teknis tentang kerjasama kemitraan	
	- Sosialisasi pengawasan kemitraan kepada pemerintah daerah/SKPD terkait	1
2.	Peningkatan pemahamanpelaku usaha tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	
	Jumlah pelaku usaha besar, mikro, kecil dan	

	menengah dan koperasi yang telah mendapatkan sosialisasi tentang kerjasama kemitraan	
	- Sosialisasi pengawasan kemitraan kepada pelaku usaha besar, mikro, kecil, menengah dan koperasi.	1
	- Forum diskusi dan pengumpulan data kemitraan dengan pelaku usaha	1

Sasaran Strategis #4/5 : Terlaksananya Pengawasan Pelaku Usaha		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	Target
1.	Pengawasan pelaku usaha	
	Terpetakannya struktur pasar	
	- Melakukan kajian industri strategis di wilayah kerja KPD	1
	Teridentifikasinya perilaku pelaku usaha	
	- Pemantauan harga/ <i>market study</i>	1
	- Ikut berpartisipasi dalam Tim Pengawasan di wilayah kerja KPD	1
2.	Pelaksanaan pengawasan kerjasama kemitraan	
	Jumlah perjanjian kerjasama kemitraan yang telah diawasi	
	- Evaluasi kerjasama kemitraan antara pelaku usaha besar, koperasi, mikro, kecil dan menengah	2

Sasaran Strategis #5/5 : Strategi penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	Target
1.	Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Realisasi Anggaran dan Program Kegiatan	
	Tersusunnya Laporan Kinerja	
	- Pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan perencanaan, pemanfaatan anggaran belanja dan penyusunan laporan kinerja KPD Surabaya	1
2.	Implementasi dan tindak lanjut Kerjasama (MoU)	
	Jumlah rekomendasi dan tindak lanjut kerjasama (MoU)	
	- Rapat koordinasi persiapan dan tindak lanjut MoU	1



3.	Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia (pegawai) KPD Surabaya	
	Jumlah SDM yang telah mengikuti diklat	
	- Pelaksanaan rapat koordinasi peningkatan kompetensi SDM KPD Surabaya	1
	- Pelaksanaan dan keikutsertaan dalam diklat	1
4.	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dan bagian umum	
	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang	
	- Pelaksanaan rapat koordinasi kegiatan umum dan pendukung.	1

- 1. Kegiatan** **Anggaran**
Pengawasan Persaingan Usaha di Rp. 1.926.500.000,-
Wilayah Kerja Kantor Perwakilan
Daerah

Jakarta, Januari 2017

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Muhammad Syarkawi Rauf



Adi Armando



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Muhari
Jabatan : Kepala KPD Balikpapan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syarkawi Rauf
Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,


Muhammad Syarkawi Rauf

Pihak Pertama
Kepala KPD Balikpapan


Akhmad Muhari



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkannya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dikalangan pelaku usaha besar, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pemerintah.	Peningkatan pemahaman pelaku usaha ekonomi dan pemerintah daerah terkait dengan kemitraan yang sehat	2
2.	Meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha di kalangan pelaku usaha ekonomi dan pemerintah daerah	Peningkatan pemahaman Pemerintah Daerah terkait penggunaan daftar periksa persaingan usaha	1
		Jumlah Akademisi yang telah mendapatkan <i>pelatihan (ToT)</i> Modul Persaingan Usaha	0
		Peningkatan pemberitaan terkait persaingan usaha melalui media kepada masyarakat	50
3.	Pengawasan Pelaku Usaha	Terkumpulnya data dan informasi terkait struktur pasar dari berbagai sektor strategis	1
4.	Pengawasan Perjanjian Kemitraan	Jumlah Kerjasama yang diawasi	0
5.	Meningkatnya Kepastian Penegakan Hukum Persaingan Usaha untuk Menjamin Iklim Investasi dan Iklim Usaha Yang Sehat	Peningkatan hasil dan rekomendasi terkait kegiatan penyelidikan/ litigasi/ eksekusi di wilayah kerja KPD	3

1. Kegiatan

Pengawasan Persaingan Usaha di
Wilayah Kerja Kantor Perwakilan
Daerah Balikpapan

Anggaran

Rp. 1.926.500.200,-

Jakarta, Januari 2017

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Muhammad Syarkawi Rauf

Pimpinan Unit Kerja

Akhmad Muhari



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramli Simanjuntak

Jabatan : Kepala KPD Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syarkawi Rauf

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Muhammad Syarkawi Rauf

Pihak Pertama
Kepala KPD Makassar

Ramli Simanjuntak



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkannya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dikalangan pelaku usaha besar, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pemerintah.	Peningkatan pemahaman pelaku usaha ekonomi dan pemerintah daerah terkait dengan kemitraan yang sehat	4
2.	Meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha di kalangan pelaku usaha ekonomi dan pemerintah daerah	Peningkatan pemahaman Pemerintah Daerah terkait penggunaan daftar periksa persaingan usaha	3
		Jumlah Akademisi yang telah mendapatkan <i>pelatihan (ToT) Modul Persaingan Usaha</i>	1
		Peningkatan pemberitaan terkait persaingan usaha melalui media kepada masyarakat	5
3.	Pengawasan Pelaku Usaha	Terkumpulnya data dan informasi terkait struktur pasar dari berbagai sektor strategis	2
4.	Pengawasan Perjanjian Kemitraan	Jumlah Kerjasama yang diawasi	4
5.	Meningkatnya Kepastian Penegakan Hukum Persaingan Usaha untuk Menjamin Iklim Investasi dan Iklim Usaha Yang Sehat	Peningkatan hasil dan rekomendasi terkait kegiatan penyelidikan/hitigasi/eksekusi di wilayah kerja KPD	4

1. **Kegiatan**

Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah

Anggaran

Rp. 1.629.730.000,-

Jakarta, Januari 2017

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Muhammad Syarkawi Rauf

Pimpinan Unit Kerja

Ramli Simanjuntak



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman Sungkar

Jabatan : Kepala KPD Batam

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syarkawi Rauf

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Muhammad Syarkawi Rauf





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkannya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dikalangan pelaku usaha besar, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pemerintah.	Peningkatan pemahaman pelaku usaha ekonomi dan pemerintah daerah terkait dengan kemitraan yang sehat	2
2.	Meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha di kalangan pelaku usaha ekonomi dan pemerintah daerah	Peningkatan pemahaman Pemerintah Daerah terkait penggunaan daftar periksa persaingan usaha	1
		Peningkatan pemberitaan terkait persaingan usaha melalui media kepada masyarakat	2
3.	Pengawasan Pelaku Usaha	Terkumpulnya data dan informasi terkait struktur pasar dari berbagai sektor strategis	1
4.	Pengawasan Perjanjian Kemitraan	Jumlah Kerjasama yang diawasi	2
5.	Meningkatnya Kepastian Pengakuan Hukum Persaingan Usaha untuk Menjamin Iklim Investasi dan Iklim Usaha Yang Sehat	Peningkatan hasil dan rekomendasi terkait kegiatan penyelidikan/ litigasi/ eksekusi di wilayah kerja KPD	3

1. Kegiatan

Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah

Anggaran

Rp. 1.850.735.000,-

Jakarta, Januari 2017

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Muhammad Syarkawi Rauf

Pimpinan Unit Kerja

Lukman Sungkar



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
IR. H. JUANDA NO. 36
JAKARTA PUSAT**